



# **PEDOMAN PENYUSUNAN SKRIPSI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM JENJANG STRATA SATU (S-1)**

---

**Surat Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum  
Nomor: 09/LL/2017**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
2017**

**PEDOMAN PENYUSUNAN SKRIPSI  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JENJANG STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**



**SAMARINDA**

**2017**

## KATA PENGANTAR

Disiplin hukum memiliki pembeda dengan disiplin ilmu lain (*differentia specifica*), baik dari sisi batasan (*definiendum*), objek maupun metode kajiannya. Meskipun demikian, mudah ditemukan pandangan-pandangan yang berbeda, terutama cara menemukan kebenaran melalui penelitian. Perbedaan-perbedaan yang cukup prinsip dari sisi akademis di antaranya pada pertanyaan, apakah penelitian hukum harus memiliki metode tersendiri. Di lain pihak, memandang hukum sebagai bagian dari ilmu sosial sehingga metode keilmuan yang digunakan perlu dipersamakan dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial.

Perbedaan ini mungkin juga ada benarnya, oleh karena masing-masing memiliki alasan ilmiah. Pemahaman terhadap penelitian hukum terbebas dari analisis-anasir non-yuridis dimaksudkan sebagai upaya menempatkan hukum pada porsi mekanis sebagai produk yang telah selesai. Pada umumnya, para ahli hukum sepakat bahwa hukum tidak bebas dari pengaruh-pengaruh gejala sosial seperti layaknya tercermin pada sesi perdebatan-perdebatan pembentukan maupun mencabutannya.

Bukti ketidakberdayaan hukum menghadapi peristiwa-peristiwanya sendiri maupun peristiwa sosial merupakan pesan cukup jelas bahwa hukum bukanlah sekumpulan teks hasil pekerjaan-pekerjaan legislator tetapi harus diuji keberlakuannya di tengah masyarakat di antaranya dengan kegiatan penelitian. Dari perspektif tersebut, pedoman penulisan Skripsi bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ini merupakan upaya ‘provokasi’ bagi peneliti pemula untuk menemukan kebenaran sesungguhnya dari hukum, baik hukum bentukan negara maupun yang terlahir bersama praktek-praktek hubungan subyek hukum.

Pedoman ini tentunya bukanlah karya sempurna di tengah berkembangnya ilmu pengetahuan, untuk itu kritik konstruktif akan cukup membantu bagi perbaikan ke depan.

Samarinda, 10 Januari 2017

Tim Penyusun

**SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas perkenannya sehingga Pedoman Penyusunan Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman telah dirampungkan oleh Tim Penyusun.

Penyusunan buku petunjuk ini merupakan bagian dari ikhtiar dari berbagai pihak dalam meningkatkan standard kualitas komunikasi ilmiah. Komunikasi ilmiah berkualitas salah satunya ditentukan oleh kegiatan penelitian dapat mensejajarkan kualitas lulusan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan universitas-universitas lainnya.

Akhirnya, atas nama pimpinan fakultas, saya mengucapkan terimakasih atas kerja tim yang telah menghasilkan pedoman ini semoga dapat berguna bagi mahasiswa dan staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Samarinda, 10 Januari 2017

Ivan Zairani Lisi, SH.,S.Sos.,M.Hum

**TIM PENYUSUN****Pengarah**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

**Penanggung jawab**

Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni  
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

**Ketua**

Dr. Muhamad Muhdar,SH.M.Hum

**Sekretaris**

Rika Erawaty, SH.,MH

**Anggota**

Dr. La Sina,SH.M.Hum

Dr. Rosmini,SH.MH

Erna Susanti, SH.,MH.

Poppilea Erwinta, SH.,MH.

Herdiansyah Hamzah, SH.,LL.M.

Haris Retno Susmiati, SH.M.H

Deny Slamet Pribadi,SH.MH.

DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Halaman Judul.....                                                                                                                                                                                                         | ii  |
| Kata Pengantar .....                                                                                                                                                                                                       | iii |
| Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ....                                                                                                                                                                  | iv  |
| Tim Penyusun.....                                                                                                                                                                                                          | v   |
| Daftar Isi .....                                                                                                                                                                                                           | vi  |
| Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman<br>Nomor 09/LL/2017 te ntang Pedoman Penyusunan Skripsi<br>Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Strata Satu (S-1)<br>Fakultas Hukum Universitas Mulawarman .....         | 1   |
| Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas<br>Mulawarman Nomor 09/LL/2017 tentang Pedoman Penyusunan<br>Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Strata Satu (S-1)<br>Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ..... | 3   |
| BAB I. PENDAHULUAN .....                                                                                                                                                                                                   | 3   |
| A. Pengantar .....                                                                                                                                                                                                         | 3   |
| B. Persyaratan dan Komunikasi Ilmiah.....                                                                                                                                                                                  | 4   |
| C. Tujuan.....                                                                                                                                                                                                             | 6   |
| D. Tahapan Penyelesaian Tugas Akhir.....                                                                                                                                                                                   | 6   |
| BAB II STRUKTUR NASKAH DESAIN RISET, LAPORAN<br>PENELITIAN, DAN METODE PENELITIAN.....                                                                                                                                     | 9   |
| A. Struktur Naskah .....                                                                                                                                                                                                   | 9   |
| B. Metode Penelitian.....                                                                                                                                                                                                  | 20  |
| BAB III KUTIPAN DAN DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                                                                                                   | 28  |
| A. Kutipan.....                                                                                                                                                                                                            | 28  |
| B. Penulisan Daftar Pustaka.....                                                                                                                                                                                           | 32  |
| BAB IV. MEKANISME DAN STANDAR PENGELOLAAN TUGAS<br>AKHIR MAHASISWA.....                                                                                                                                                    | 39  |
| A. Mekanisme Penilaian Judul .....                                                                                                                                                                                         | 39  |
| B. Mekanisme Penentuan Pembimbing .....                                                                                                                                                                                    | 41  |
| C. Mekanisme Penetapan Pembimbing .....                                                                                                                                                                                    | 42  |
| D. Mekanisme dan Standar Pelaksanaan Ujian Desain Riset .                                                                                                                                                                  | 44  |

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| E. Mekanisme dan Standar Pelaksanaan Seminar Hasil    |    |
| Penelitian .....                                      | 49 |
| F. Mekanisme dan Standar Pelaksanaan Ujian Akhir..... | 55 |
| BAB V TATA CARA PENULISAN.....                        | 61 |
| A. Bahasa.....                                        | 61 |
| B. Ukuran Kertas dan Margin.....                      | 61 |
| C. Pengetikan .....                                   | 61 |
| D. Pengaturan Bab .....                               | 61 |
| E. Nomor Halaman .....                                | 61 |
| F. Halaman Sampul Luar Desain Riset .....             | 62 |
| G. Halaman Persetujuan Desain Riset .....             | 64 |
| H. Halaman Sampul Luar Laporan Hasil Penelitian ..... | 66 |
| I. Halaman Persetujuan Laporan Hasil Penelitian ..... | 68 |
| J. Halaman Sampul Luar Skripsi.....                   | 70 |
| K. Halaman Persetujuan Skripsi.....                   | 72 |
| L. Halaman Pengesahan Skripsi .....                   | 74 |
| M. Halaman Persetujuan Jurnal Ilmiah .....            | 76 |
| BAB VI. PENUTUP.....                                  | 78 |



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119  
 Telepon (0541) 7774145 Faximili (0541) 7774144  
 Laman : <http://www.fhunmul.ac.id>, Surel : [dekanat@fhunmul.ac.id](mailto:dekanat@fhunmul.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**NOMOR 09/LL/2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN SKRIPSI**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM JENJANG STRATA SATU (S-1)**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN,**

- Menimbang : a. bahwa tugas akhir mahasiswa (skripsi) merupakan bagian dari sistem kurikulum penyelenggaraan pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk memberikan panduan kepada mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi, maka perlu disusun pedoman penyusunan skripsi Program Studi Ilmu Hukum jenjang Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;



8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 980/KP/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 3/DT/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 02/KR/2015 tentang Penyelenggaraan Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SKRIPSI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM JENJANG STRATA SATU (S-1) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

- KESATU : Pedoman Penyusunan Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman penyusunan skripsi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berlaku bagi seluruh mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang pada saat Keputusan ini berlaku belum memiliki Surat Persetujuan Judul dan Pembimbing.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 13 Januari 2017.
- KEEMPAT : Bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 10 Januari 2017  
DEKAN FAKULTAS HUKUM,

IVAN ZAIRANI LISI  
NIP 19750123 200312 1 002

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**  
Rektor Universitas Mulawarman (sebagai laporan).

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 09/LL/2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN SKRIPSI  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JENJANG STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
MULAWARMAN

**PEDOMAN PENYUSUNAN SKRIPSI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JENJANG STRATA SATU (S-1) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
MULAWARMAN**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Pengantar**

Sebagai ilmu, disiplin ilmu hukum memiliki pembeda dengan disiplin ilmu lain (*differentia specifica*), baik dari sisi batasan (*definiendum*), objek maupun metode kajiannya. Ilmu hukum merupakan bagian dari disiplin ilmu hukum oleh karena memiliki kaitan dengan bidang ilmu lain seperti politik hukum (menerapkan nilai), dan filsafat hukum (merumuskan nilai).

Dalam diskursus filsafat, terdapat tiga aspek penting yang selalu muncul dalam pengkajian suatu objek. Ketiga aspek itu adalah kajian dari segi ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Demikian juga mengenai ilmu hukum, ketiga aspek tersebut dapat menuntun dalam memahami kedudukan keilmuan hukum dengan tepat. Secara ontologis, disiplin ilmu hukum terfokus pada satu pertanyaan pokok, yakni tentang apa hakekat hukum.

Penelitian hukum erat kaitannya dengan dari sisi epistimologi. Penelitian hukum sebagai proses untuk menemukan pemecahan atas isu hukum tertentu merupakan rangkaian proses bekerja seseorang (proses berpikir) dalam hal untuk menarik kesimpulan tertentu. Dalam proses penelitian hukum dibutuhkan kegiatan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang direpsentasikan oleh kegiatan analisis atas suatu fakta atau peristiwa tertentu dalam sudut pandang hukum. Peneliti hukum akan melakukan berbagai kegiatan yang dimaknai sebagai proses untuk menarik suatu kesimpulan salah satunya melalui kegiatan penalaran hukum. Kegiatan penalaran hukum dapat dilakukan melalui interpretasi, konstruksi hukum (metode argumentasi).

Aspek aksiologi harus memiliki koherensi dengan aspek ontologis dan aspek epistemologi. Merumuskan tujuan dari sisi keilmuan hukum tidak terlepas dari pembahasan mengenai tujuan hukum itu sendiri. Penelitian yang mempromosikan keadilan, melahirkan manfaat bagi umat manusia, dan memberikan kejelasan norma-norma dalam kehidupan sosial merupakan penelitian yang baik.

## **B. Persyaratan dan Komunikasi Ilmiah**

Penelitian hukum sebagai media komunikasi ilmiah dengan persyaratan tertentu. Kekhasan penelitian-penelitian di bidang hukum terletak pada kemampuan mengidentifikasi isu hukum, termasuk kemampuan mengidentifikasi ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan mengaplikasikannya pada permasalahan-permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan.<sup>1</sup> Penulisan isu-isu hukum dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan tertentu yang dikombinasikan dengan ketentuan-ketentuan hukum menunjukkan adanya permasalahan hukum.<sup>2</sup> Bagi pengacara, kemampuan menulis merupakan syarat menjadi pengacara yang baik, disamping kemampuan memahami hukum (*To be a good lawyer, you must be a good writer. And to be a good legal writer, you have both a good understanding of law and a good grasp of principles of writing*). Lain hanya bagi Penstudi hukum, kemampuan yang dibutuhkan tidak hanya terbatas pada pengetahuan menulis tentang adanya norma, tetapi harus sampai pada kemampuan menganalisisnya. Dalam kaitannya itu, Wendel menggambarkan:

*The key “doing well” in law school is doing well on law school exams. Key to doing well on law school exams is clear and effective legal writing. The key to clear and effective legal writing is clear and effective legal analysis.*<sup>3</sup>

Kerap kali, kita menemukan kesulitan calon peneliti tidak mampu mendesain rencana penelitian dengan baik. Bahkan, pada batasan tertentu kita juga menemukan kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir dengan alasan tidak memahami Mata Kuliah Metode Penelitian, tetapi kesulitan sesungguhnya terletak pada kemampuan memahami mata kuliah yang pernah diajarkan atau meminjam istilah Wendel, tidak cukup baik dan efektif memiliki kemampuan melakukan analisis hukum.

---

<sup>1</sup> Helene S. Sapo, Marilyn R. Walter, and Elizabeth Fajans, 2008, **Writing and Analysis in the Law**, New York: Thomson-Foundation Press, hlm. 3

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 56

<sup>3</sup> Peter T. Wendel, 2009, **Deconstructing Legal Analysis**, New York: Aspen Publishers, hlm. 1

Di samping, persyaratan kemampuan menulis dan pengetahuan hukum, calon peneliti dipersyaratkan memahami hal-hal teknis sebelum menyusun rancangan penelitian. Kountur mengemukakan bahwa terdapat syarat sebagai evaluasi teknis dalam perencanaan penelitian yaitu:<sup>4</sup>

1. Menarik

Bahwa topik penelitian yang akan diajukan menarik bagi si pengusul. Jika menarik maka akan termotivasi untuk melakukan penelitian dan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang terbaik.

2. Bermanfaat

Suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang berarti terutama terhadap ilmu pengetahuan, peningkatan perlindungan hukum bagi manusia.

3. Hal yang baru

Penelitian diharapkan menghasilkan sesuatu yang baru dan bukan pengulangan dari penelitian terdahulu.

4. Dapat dilaksanakan

Sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan terhadap permasalahan dapat terlaksana dengan baik. Beberapa pertanyaan penting dipahami adalah:

- a. Apakah saya memiliki kemampuan akademis dan keahlian untuk meneliti permasalahan yang diajukan?
- b. Apakah data yang diperlukan tersedia dan dapat diperoleh?
- c. Apakah waktu saya tersedia untuk melakukan penelitian?
- d. Apakah cukup dana untuk mendukung penelitian?

5. Tidak melanggar etika

Beberapa hal yang menyangkut etika dalam penelitian yang perlu diperhatikan:

- a. *Informed consent*

Orang yang merupakan objek penelitian berhak mengetahui selengkap-lengkapnyanya prosedur yang akan dilakukan, resiko yang akan dihadapi, dan apa yang diharap darinya.

- b. *Invasion of privacy*

---

<sup>4</sup> Ronny Kountur, 2004, **Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis**, PPM, Jakarta, hlm. 42-44.

Dilarang melakukan penelitian dengan cara sembunyi-sembunyi, misalnya dengan menggunakan kamera atau cara-cara lain menyangkut kerahasiaan seseorang.

*c. Confidentiality*

Informasi harus dirahasiakan kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.

*d. Deception*

Partisipan dalam penelitian tidak boleh dibohongi atau ditipu dan harus diberikan penjelasan maksud dari penelitian.

*e. Protection against stress, harm, or danger*

Peneliti harus menjamin bahwa penelitian yang ia lakukan tidak membahayakan harkat hidup partisipan. Partisipan harus mendapat perlindungan terhadap stress dan hal-hal yang membahayakan martabatnya

*f. Knowledge of outcome*

Partisipan mempunyai hak untuk mengetahui hasil penelitian, apakah melalui pemberitahuan langsung atau melalui jurnal ilmiah.

### **C. Tujuan**

Kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan pengetahuan hukum salah satunya dilihat pada laporan tugas akhir (Skripsi, Thesis, atau Disertasi). Perbedaan tiga bentuk tugas akhir mahasiswa ditentukan oleh kedalaman yang dilihat dari sisi pelapisan ilmu hukum yaitu dogmatis-deskriptif (Skripsi), Dogmatis-teoretik (Thesis), dan dogmatis-teoretik-filsafat (Disertasi). Atas dasar pertimbangan tersebut, Pedoman ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menentukan standar penulisan ilmiah yang menjadi acuan mahasiswa dan pembimbing untuk menghasilkan laporan penelitian berkualitas.

### **D. Tahapan Penyelesaian Skripsi**

Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan untuk dapat menyelesaikan Skripsi. Tahapan tersebut adalah:

#### **1. Tahap Pengajuan Judul**

Mahasiswa mengisi formulir pengajuan judul yang telah disediakan dan melengkapi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Formulir yang telah diisi dan dilengkapi berkas persyaratannya diajukan kepada Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Kelayakan judul Skripsi.

## 2. Tahap Penyusunan Desain Riset

Mahasiswa menyusun naskah Desain Riset untuk kemudian dikonsultasikan kepada Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.

## 3. Tahap Ujian Desain Riset

Mahasiswa mengisi formulir permohonan Ujian Disain Riset yang telah disediakan dan melengkapi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Formulir yang telah diisi dan dilengkapi berkas persyaratannya diajukan kepada Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum untuk ditentukan majelis penguji, waktu dan tempat pelaksanaan Ujian Desain Riset.

## 4. Tahap Penelitian dan Penyusunan Laporan Hasil Penelitian

Mahasiswa melakukan penelitian dan penyusunan Laporan Hasil Penelitian di bawah bimbingan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dengan memperhatikan hasil Ujian Desain Riset.

## 5. Tahap Seminar Hasil Penelitian

Mahasiswa mengisi formulir permohonan Seminar Hasil Penelitian yang telah disediakan dan melengkapi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Formulir yang telah diisi dan dilengkapi berkas persyaratannya diajukan kepada Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum untuk ditentukan majelis penguji, waktu dan tempat pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian.

## 6. Tahap Penyusunan Naskah Skripsi dan Draft Jurnal Ilmiah

Mahasiswa yang dinyatakan Layak Untuk Mengikuti Ujian Akhir Skripsi atau Layak Mengikuti Ujian Akhir Skripsi Tetapi Dengan Perbaikan melakukan penyusunan Naskah Skripsi dan draft jurnal ilmiah di bawah bimbingan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dengan memperhatikan hasil Seminar Hasil Penelitian.

Sistematika draft jurnal ilmiah mengikuti gaya selingkung Jurnal Beraja Niti Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

## 7. Tahap Ujian Akhir Skripsi

Mahasiswa mengisi formulir permohonan Ujian Akhir Skripsi yang telah disediakan dan melengkapi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Formulir yang telah diisi dan dilengkapi berkas persyaratannya diajukan kepada Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum untuk ditentukan majelis penguji, waktu dan tempat pelaksanaan Ujian Akhir Skripsi.

#### 8. Tahap Penyempurnaan Naskah Skripsi dan Jurnal Ilmiah

Mahasiswa yang dinyatakan “Lulus” Ujian Akhir Skripsi melakukan penyempurnaan Naskah Skripsi dan Jurnal Ilmiah di bawah bimbingan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dengan memperhatikan hasil Ujian Akhir Skripsi.

#### 9. Tahap Persetujuan dan Pengesahan Naskah Skripsi

Naskah Skripsi dan Jurnal Ilmiah yang telah disempurnakan disetujui oleh Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dan Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum serta disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

## BAB II

### STRUKTUR NASKAH DESAIN RISET, LAPORAN PENELITIAN, DAN METODE PENELITIAN

#### A. Struktur Naskah

Struktur naskah tulisan dalam kegiatan penelitian terdiri atas dua bagian, yaitu rancangan penelitian (*research design*) dan laporan penelitian. Desain riset merupakan salah satu pilihan untuk menghindari duplikasi makna proposal (usulan) untuk tujuan penyusunan rencana kegiatan pada umumnya. Desain riset terfokus pada tampilan informasi mengenai substansi dan rencana pelaksanaan penelitian untuk tujuan tertentu.

Tata naskah laporan akhir adalah tampilan informasi tertulis yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan penelitian dengan tujuan khusus akademik seperti Skripsi, Thesis, dan Disertasi. Tata naskah penulisan skripsi merupakan kebijakan penyelenggara pendidikan dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah ilmiah yang disepakati.

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman memandang perlu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, termasuk pilihan-pilihan instrument komunikasi ilmiah dalam berbagai kegiatan. Penelitian sebagai kegiatan ilmiah terstruktur memerlukan penajaman perancangan tanpa meniadakan aspek 'keinginan' calon peneliti. Desain riset tidak hanya mempersyaratkan keinginan tetapi harus sampai pada klarifikasi bagaimana keinginan peneliti dapat diwujudkan, efektivitas alur pikir (*logical frame*), penggunaan konsep, *koherensi-unity*, dan kejelasan rujukan ilmiah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman memerlukan mekanisme baru yang mudah terukur melalui penilaian rencana penelitian. Seminar dengan menggunakan draft proposal sudah cukup lama dipraktek di berbagai fakultas-fakultas hukum di Indonesia tidak cukup tajam menampilkan permasalahan hukum yang layak diteliti. Banyak hal yang semestinya tidak diperlukan dalam proses perencanaan penelitian sehingga diperlukan perubahan substansi dan cakupan informasi terukur. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, usulan penelitian (proposal) mengalami perubahan menjadi **Desain Riset**.



Tata naskah Desain riset disusun secara sederhana seperti uraian sebagai berikut:

**TATA NASKAH DESAIN RISET**

**A. Bagian Pertama**

Bagian pertama berisi Halaman Judul Desain Riset, Lembar Persetujuan, dan Daftar Isi

**B. Bagian Kedua**

1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan
4. Landasan Teori
5. Keaslian Penelitian
6. Metode Penelitian
  - a. Pendekatan Penelitian
  - b. Analisis Penelitian
  - c. Teknik Pengambilan Data
  - d. Lokasi Penelitian
  - e. Alokasi Waktu Penelitian
7. Daftar Referensi

Penyusunan Desain Riset dibuat dengan batasan jumlah kata tidak lebih dari 1500 (seribu lima ratus) kata dan minimal 1300 (seribu tiga ratus) kata di luar jumlah kata dalam daftar pustaka, nama peneliti, dan nama pembimbing. Penyederhanaan muatan Desain Riset yang ditandai dengan jumlah penggunaan kata akan membantu calon peneliti dan tim pembimbing dalam mengenali isu hukum (*research problem*).

**Contoh Desain Riset:**

*Desain Riset:*

**IMPLIKASI HUKUM PRAKTEK PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK  
PERTAMBANGAN BATUBARA**

*Oleh:*

*Muhamad Muhdar*

Di bawah Bimbingan: .....dan.....

Jumlah Kata 1.346

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>A. Latar Belakang:</b></p> <p>Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam (SDA) seperti hutan dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.</p> <p>Pemanfaatan SDA hutan yang eksploitatif di Kalimantan Timur mereduksi prinsip keberlanjutan dan mengurangi mutu hidup rakyat, terutama penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan batubara. Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan melalui mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) memunculkan permasalahan pada tingkat implementasi, terutama kemampuan peminjam melakukan reklamasi dan pascatambang pada area bekas hutan pinjam pakai.</p> <p>Perubahan regulasi tentang IPPKH sampai dua belas kali menunjukkan kekaburan relasi antar tata norma dalam mengklarifikasi ketepatan status hukum objek pinjam pakai, ketepatan penggantian objek hukum pijam pakai, dan kemampuan ketentuan yang tersedia dalam mengadopsi prinsip Tata Kelola Hutan dan Lahan (TKHL).</p> |
| <p><b>B. Rumusan Masalah:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana implikasi hukum terhadap pinjam pakai kawasan hutan bagi kegiatan pertambangan ditinjau dari sisi ketepatan status hukum objek pinjam pakai yang mengalami perubahan menjadi area non-hutan?</li><li>2. Apakah peraturan tentang pinjam pakai kawasan hutan saat ini memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip TKHL berkelanjutan?</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>C. Tujuan Penelitian:</b></p> <p>Tujuan penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua hal, <i>Pertama</i>,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

ingin mengetahui kejelasan pengaturan pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan batubara melalui mekanisme IPPKH. Pada bagian ini, penelitian menelusuri dari sisi tujuan pengaturan, fungsi, tingkat konsistensi, termasuk masalah-masalah yang muncul dari sisi hukum atas penerbitan IPPKH.

*Kedua*, penelitian melihat implementasi peraturan perundangan mengenai IPPKH untuk pertambangan batubara dan faktor-faktor utama yang mempengaruhi implementasi. Pada bagian ini, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan termasuk mengidentifikasi faktor-faktor munculnya rekomendasi penerbitan IPPKH.

**D. Kajian Literatur/Landasan Teori:**

Keberadaan kawasan hutan yang dimiliki Kalimantan Timur telah membawahkan manfaat dari sisi pembangunan daerah melalui kegiatan ekonomi yang berbasiskan Sumber Daya Alam (ekonomi SDA), tetapi di sisi lain, pengelolaannya tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Fungsi hutan sebagai salah satu penentu sumber penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat akan terus tereduksi manakala pola pengelolaan tidak mempertimbangkan aspek-aspek keselamatan lingkungan dan berkelanjutan. Penggunaan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi yang tidak terkendali dan eksploitatif, dapat memunculkan ketidakadilan dalam pemanfaatannya, termasuk pada level tertentu dapat mengakibatkan bencana bagi kehidupan manusia. Dari perspektif tersebut, secara prinsip,

Relasi Negara-Rakyat dalam pemanfaatan SDA, menempatkan negara memiliki tanggung jawab yang mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Negara menjamin pemanfaatan SDA sehingga akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan
- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan SDA yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Prinsip-prinsip yang telah teradopsi dalam ketentuan perundang-undangan tersebut seharusnya menjadi panduan utama dalam keputusan-keputusan investasi pemanfaatan SDA. Bagi investor, regulasi yang demikian menjadi salah satu dasar pertimbangan keputusan investasi dalam mengukur tingkat ekuitas yang diperoleh dibanding dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Koh Naito *et.al*, menyebutkan bahwa keputusan investasi di bidang

pertambangan ditentukan oleh faktor potensi tambang (*geological potential*), *Political Stability*, *Mineral law* (*mineral ownership, security of tenure, exploration/mining term, right to transfer ownership*), *fiscal regime*, and *others factors* (*provision related management control, environmental obligations, obligations to wokers, market, the rigt to use mineral right as collateral, confidentiality of data, and dispute-settlement mechanism*).<sup>1</sup>

Faktor regulasi, terutama yang berkaitan dengan *env'l obligations* merupakan faktor utama dalam keputusan investasi merupakan sesuatu yang harus berhadapan dengan aspek ekonomi-politik pemanfaatan SDA. Kehadiran hukum menjadi strategis untuk memberikan proteksi pada kepentingan kolektif demi keberlanjutan fungsi SDA untuk keadilan antar generasi (*intergenerational equity*)keadilan dalam satu generasi (*intragenerational Equity*). Mertokusumo menyebutkan, kaedah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogyanya seseorang bertingkah laku. Oleh karena itu, hukum harus dibuat dengan prosedur baku dan kandungan kaedah yang tidak memihak, objektif, otonom dan konsisten sehingga dengan mudah dapat diaktifkan ketika terjadi peristiwa-peristiwa konkret yang memerlukan penyelesaian.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Koh Naito *et.al*, 1998. *Mineral Project in Asia Countries* (Geology, Regulation, Fiscal Regime and The Environmental), hlm.20.  
<sup>2</sup> Mertokusumo, Sudikno, 2006. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 3.

**E. Keaslian Penelitian**

**F. Metode Penelitian:**

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, dukungan data empirik tidak dapat dihindari, terutama penilaian terhadap peristiwa-peristiwa hukum, hubungan-hubungan hukum, dan proses keputusan hukum (perizinan). Variabel-variabel tersebut merupakan sasaran penelitian sebagai basis pengukuran terhadap isu hukum yang dibangun dalam penelitian ini. Ekplanasi hukum juga dibutuhkan oleh karena adanya bantuan ilmu lain di luar ilmu hukum yang mempengaruhi praktek pinjam pakai kawasan hutan. Pilihan pendekatan pada *socio-legal research* tidak berarti mengenyampingkan dukungan sisi *doctrinal* dengan alasan salah satu sasaran studi ini melihat seperangkat norma positif dalam kaitannya dengan praktek pinjam pakai hutan bagi kegiatan pertambangan batubara, termasuk dukungan sisi teori

hukum dengan tujuan untuk verifikasi pelaksanaan hukum dalam praktek (pembentukan dan penerapan).

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Distamben Provinsi, BLH Provinsi, Biro Ekonomi Setda Provinsi dan Dishut), Perusahaan Pertambangan Batubara di beberapa kabupaten terpilih, Jakarta (Departemen Kehutanan dan Kementerian ESDM). Beberapa instansi vertikal di Samarinda antara lain Planologi, dan BPKH. Penelitian ini akan menggunakan responden terpilih (*purposive sampling*) antara lain Pemberi izin, Anggota legislative, Akademisi, NGO, dan Broker. Khusus terhadap responden, peneliti akan melakukan proses interview (*depth-interview*) termasuk penggunaan teknik *snow-ball* terhadap responden yang memiliki jaringan informasi terstruktur.

## 3. Sumber Data

Penggunaan bahan sekunder berupa bahan kepustakaan dikelompokkan sebagai berikut: pertama, bahan hukum yang relevan dengan peraturan mengenai pinjam pakai kawasan hutan, rencana pengelolaan hutan (nasional dan tingkat daerah), dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memiliki hubungannya dengan pembangunan bidang kehutanan. Kedua, oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum maka membutuhkan dukungan pustaka tentang teori hukum (konsep-konsep hukum seperti kepemilikan, penguasaan, hubungan hukum, objek hukum, peristiwa-peristiwa hukum, kualifikasi hukum, konsep pertanggungjawaban hukum, dan akibat hukum). Ketiga, studi ini mengharuskan adanya dukungan disiplin ilmu lain, oleh karena itu, penelusuran terhadap beberapa hal seperti pemikiran yang memiliki keterkaitan dengan para aktor dalam pemanfaatan hutan (pemberi izin-pengguna izin), manajemen hutan, konsep-konsep pembangunan berkelanjutan di bidang kehutanan, dan informasi teknik aspek pertambangan (kriteria reklamasi bekas tambang).

Data empirik diperoleh melalui penentuan secara *purposive sampling* dari pihak-pihak terkait di antaranya pemberi izin, pemberi rekomendasi, pelaku usaha (PKP2B dan IUP), dan Broker izin (jika ditemukan oleh karena tidak melembaga), DPRD, SKPD terkait, dan beberapa ahli relevan non hukum dengan cara interview maupun penyusunan daftar pertanyaan kepada narasumber. Teknik wawancara mendalam akan dilakukan kepada berbagai informan dengan teknik *snow-ball*, dimana informasi dari satu

informan (stakeholder) sebagaimana disebutkan di atas akan didalami antara satu sumber-dan sumber lainnya.

#### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan jawaban atas pertanyaan penelitian:

##### Rumusan masalah (R1)

Data yang diperoleh selama penelitian diarahkan untuk menganalisis beberapa hal pokok di antaranya, penentuan kategorisasi objek hukum, status subyek hukum dalam perjanjian pinjam pakai (pemerintah, pemohon izin), kualifikasi hukum berpindahnya pengelolaan kawasan hutan dari negara kepada perorangan/badan hukum privat, pertanggungjawaban hukum atas berubahnya status objek pinjam pakai, dan akibat hukum atas tidak terpenuhinya syarat hukum dalam hubungan hukum pinjam pakai. Variabel-variabel ini membutuhkan dua pendekatan sekaligus, yaitu, aspek doctrinal menjelaskan status hukum (pengukuran dari sisi konsistensi, ketercukupan aturan/jangkauan pengaturan, ketercukupan aspek perlindungan) melalui analisis analisis teks (interpretasi), dan konstruksi hukum (argumentasi hukum). Dari sisi teori hukum, konsep-konsep hukum seperti hubungan hukum, kategorisasi objek hukum, status subyek hukum, kualifikasi hukum, pertanggungjawaban hukum, dan akibat hukum akan memberikan klarifikasi teoretik terhadap praktek pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan batubara.

##### Rumusan Masalah (R2):

Terdapat dua variabel utama dalam bagian ini, yaitu, Pertama, kondisi peraturan saat ini, dan prinsip-prinsip TKHL berkelanjutan. Analisis pada bagian ini akan tergantung dari jawaban RM (1) dalam hal melihat substansi hukumnya. Pengayaan atas deskripsi substansi hukum yang berhasil dipotret membutuhkan pengecekan silang terhadap persepsi implementasinya. Oleh karena itu, aspek ekonomi-politik yang mempengaruhi terbitnya rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan batubara dapat dilihat sebagai faktor berpengaruh bersamaan dengan aturan yang tersedia atau merupakan dua hal yang berbeda dalam keputusan pemberian rekomendasi. Kedua, keputusan pemberian rekomendasi dan berlanjut kepada pemberian izin pinjam pakai akan dihubungkan dengan penilaian

secara teknis untuk mengukur tingkat daya dukung lingkungan kawasan hutan bekas tambang batubara. Pada bagian ini, penilaian terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan hutan pada kondisi hutan ‘bekas pakai’ akan dihubungkan dengan substansi aturan pinjam pakai saat ini-kondisi daya dukung lingkungan kawasan hutan ‘bekas pinjam pakai’-dan prinsip TKHL berkelanjutan.

5. Alokasi Waktu

Penelitian akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan mulai dari penyusunan Desain riset, seminar Desain riset, studi pustaka, pengambilan data, penyusunan laporan, dan publikasi (Tanggal 20 Mei-20 Oktober 2017).

**G. Daftar Referensi**

*(Sementara/ Jumlah buku disesuaikan tanpa terbatas dengan jumlah kata):*

1. Christy, Lawrence C.; Charles E Dileva; Jonathan M. Lindsay, and Patce Talla Takoukam. 2007, *Forest Law and Sustainable Development*, Washington DC: The World Bank.
2. CIFOR, 2010. Mengurangi Emisi Kehutanan di Indonesia, Bogor.
3. Daika, Feri Hyang, 2011, Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Batubara Dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Studi Kasus Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Jelai Hulu), UNIKA Soegijapranata.
4. Davies, Peter G.G. 2004, *European Union Environmental Law, An Introduction to Key Selected Issues*, Burlington, USA: Ashgate Publishing Co.
5. Friedman, Lawrence M. 1984, *American Law: An Introduction*, New York: W.W. Norton & Co.
6. Gane, Michael. 2007, *Forest Strategy Management and Sustainable Development for The Forest Sector*, The Netherlands: Springer.
7. Ghose, Mrinak K, *Land Contamination and Reclamation*, Vol. 12. No. 4. 2004.
8. Gunarso, Petrus, et all, 2009, Pengelolaan Sumberdaya alam di Era Desentralisasi-Pelajaran yang dipetik dari Hutan Penelitian di Malinau, Kalimantan Timur, CIFOR dan ITTO.
9. Hu, Xijun; and Po Lock Yue. 2001, *Procedings of the third Asia-Pacific Coference on Sustainable Energy and Environmental Tecnology*, editors, Singapore: Word Scientific Publishing Co. Pte.Ltd.
10. Holder, Jene; and Maria Lee. 2007. *Environmental Protection, Law and*



- Policy*, 2nd edition, London: Cambridge University Press.
11. Kelsen, Hans, *Teori Umum hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Terjemahan oleh Somardi, Jakarta, 2007.
  12. Koh Naito *et.al*, 1998. *Mineral Project in Asia Countries* (Geology, Regulation, Fiscal Regime and The Environmental).
  13. Larson, Anne M.; Debora Barry; Ganga Ram Dahal; and Carol J. Pierce Colter (editors). 2010. *Forest for People, Community Right and Forest Tenure Reform*, Washington DC: Earhscan ltd.
  14. Low, Nicholas; and Brendan Gleeson, 1998, *Justice, Society and Nature, An Exploration of Political Ecology*, New York: Routledge.
  15. Mertokusumo, Sudikno, 2006. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
  16. Mermin, Samuel. 1982, *Law and the Legal System, An Introduction*, Second Edition, Toronto: Little, Brown and Company.
  17. Moeliono, Moira, Et all, (Ed.), 2009, *The Decentralization of Forest Governance*, Earthscan, UK-USA.
  18. Silalahi, Daud, 1996, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni.
  19. Wendel, Peter T, 2009. *Deconstructing Legal Analysis*, New York: Aspen Publishers.

Setelah Desain riset disetujui oleh tim penguji, peneliti akan melanjutkan kegiatan penelitian melalui tahapan studi pustaka, pengambilan data, dan penyusunan laporan. Proses pembimbingan dilakukan menurut kelaziman dalam kegiatan ilmiah tetapi harus memastikan kesesuaian hasil penelitian dengan keputusan dalam seminar rancangan penelitian.

Perubahan-perubahan dapat saja terjadi selama pelaksanaan penelitian tetapi perubahan tersebut tidak merubah *research problem* yang disepakati dalam Ujian rancangan penelitian 'Desain riset'. Keputusan tim penilai dalam Ujian Desain riset adalah dokumen hukum yang berisi persetujuan atau penolakan atas rancangan penelitian dari calon peneliti. Oleh karena itu, jika terjadi perubahan dalam proses maupun materi laporan penelitian, secara substansi maka perubahan tersebut tidak bersifat mendasar dan harus disebutkan alasan perubahan dalam bentuk tertulis sebelum pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian.



Tata naskah untuk Laporan Hasil Penelitian dan Skripsi mengikuti pedoman sebagai berikut:

**TATA NASKAH LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN SKRIPSI**

**Bagian Pertama**

Bagian pertama berisi Halaman Sampul Laporan Hasil Penelitian atau Skripsi, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan (setelah dinyatakan lulus Ujian Akhir), Halaman Pernyataan (originalitas), Kata Pengantar, Abstraksi, *Abstract*, Daftar Isi, dan Daftar Tabel/Gambar/Bagan

**Bagian Kedua**

**BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan
- D. Manfaat
- E. Keaslian Penelitian
- F. Landasan Teori
- G. Metode Penelitian

**BAB II. .... (Judul Pembahasan Rumusan Masalah)**

- A. Sub judul
- B. Sub judul
- C. ....

**BAB III. .... (Judul Pembahasan Rumusan Masalah)**

- A. Sub Judul
- B. Sub Judul
- C. ....

**BAB IV. .... (Judul Pembahasan Rumusan Masalah-disesuaikan dengan kebutuhan)**

**BAB V. PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

Lampiran Jika Ada

Contoh Laporan Hasil Penelitian dan Skripsi

Bagian Pertama

Bagian pertama berisi Halaman Sampul Luar Skripsi, Halaman Persetujuan, Halaman Pernyataan (originalitas), Kata Pengantar, Abstraksi, *Abstract*, Daftar Isi, dan Daftar Tabel/Gambar/Bagan

Bagian Kedua

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan
- D. Manfaat
- E. Keaslian Penelitian
- F. Landasan Teori
- G. Metode Penelitian
  - 1. Pendekatan Penelitian
  - 2. Analisis data Penelitian
  - 3. Teknik Pengambilan Data
  - 4. Lokasi Penelitian

BAB II. IMPLIKASI HUKUM PRAKTEK IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

- A. Kedudukan Pengaturan IPPKH Dalam Sistem Tata Kelola Hutan
- B. Kedudukan Kawasan Hutan Dalam Status Hukum IPPKH
- C. Implikasi Hukum Praktek IPPKH Terhadap Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Area Non-Hutan.

BAB III. PRINSIP TATA KELOLA HUTAN DAN LAHAN PADA PRAKTEK IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

- A. Pengaturan Peruntukan Kawasan Hutan Di Luar Sector Kehutanan
- B. Implementasi Penerapan Prinsip-Prinsip TKHL Dalam Praktek IPPKH
- C. Implikasi Pengabaian Prinsip TKHL Dalam Keberlanjutan Fungsi Hutan

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran Jika Ada

## B. Metode Penelitian

Kesulitan memulai penelitian hukum tidak terletak pada metode penelitian yang digunakan tetapi lebih dipengaruhi oleh kemampuan calon peneliti dalam memahami ilmu hukum sebagai dasar penilaian kebutuhan riset. Secara operasional, peneliti yang baik akan memulai penilaian terhadap sekumpulan norma sebagai sasaran penelitian atau mengidentifikasi peristiwa tertentu dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum. Dari sisi metodologi, penelitian hukum sekurang-kurang memenuhi proses sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian diarahkan untuk perkembangan ilmu hukum termasuk menghasilkan pemecahan masalah-masalah hukum (*legal identification problems, legal problem solving, and decission making*). Secara praktis, terdapat dua pengelompokan pendekatan yaitu **Doktrinal dan Non-Doktrinal**. **Pendekatan doktrinal** mengandung **karakter normatif** oleh karena memiliki sasaran penelitian berupa sekumpulan norma (*black letter law*) pada tingkat aplikasi (*professional constituency*), atau pada tingkatan tertentu pendekatan ini sampai pada analisis teori hukum (*legal theory*), ilmu hukum (*jurisprudence*), dan filsafat hukum (*legal philosophy*) sebagai *academic constituency*. Penggunaan pendekatan 'normatif' cukup banyak dirujuk oleh banyak kalangan tetapi sesungguhnya tidak terklarifikasi secara akademik. Penelitian hukum tidak berdiri sendiri dalam menilai kebenaran hukum atau sekaligus menjadi solusi dari permasalahan hukum. Kebenaran tidak sebatas pada tersedianya rumusan-rumusan hukum tetapi membutuhkan dukungan doktrin-doktrin tertentu yang dikenali dalam ilmu hukum dan mempengaruhi praktek hukum (membentuk dan menerapkan hukum).

Penelitian dengan pendekatan doktrinal diarahkan pada sekumpulan norma sebagai sasaran penelitian melalui analisis relasi antar norma, hubungan ketentuan hukum vertikal-horisontal, analisis isi, penggabungan teori-norma, dan asas-asas hukum. Penelitian seperti ini lahir sebagai premis bahwa hukum adalah norma bentukan negara dan harus dihindari dari anasir-anasir non-yuridis (lihat Austin). Secara sederhana, peneliti akan menghubungkan antara satu norma dengan norma yang lain, atau menghubungkannya dengan peristiwa hukum tertentu

Untuk mengaplikasikan penelitian dengan pendekatan ini, secara sederhana dapat dilihat contoh berikut:

Model konstruksi berpikir melalui pendekatan relasi antar tata norma:

**Tahap Pertama:**

Pulau Balangbalangan di Selat Makassar diperebutkan oleh Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Sulawesi Barat. Secara geografis, pulau ini lebih dekat dengan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat. Sebelum diklaim oleh Provinsi Sulawesi Barat, masyarakat Pulau Balangbalangan ber-KTP Kaltim.

Pada perkembangannya, Provinsi Sulawesi Barat terbentuk sebagai provinsi baru dengan membuat Kecamatan Balabalagan Tahun 2011 sebagai bagian wilayah administratifnya.

Memasukan Pulau Balangbalangan sebagai wilayah adminstratif Provinsi Sulawesi Barat atau Provinsi Kalimantan Timur harus berdasarkan dokumen pendukung Undang-Undang pembentukan kedua provinsi tersebut. Pasal 5 ayat (1) huruf d UU Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat menyebutkan wilayah Provinsi Sulawesi Barat berbatasan dengan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Sementara, UU Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur memuat dengan tegas batas wilayah Kabupaten masing-masing tetapi tidak memuat secara khusus seperti UU Nomor 26 Tahun 2004. UU Nomor 26 memuat rincian penetapan wilayah daerah pemekaran.

Secara de facto, Provinsi Kalimantan Timur telah mengeluarkan biaya pembangunan desa di Pulau Balangbalangan. Secara de jure, masyarakat Pulau Balangbalangan memiliki identitas Provinsi Kalimantan Timur.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1956 merupakan fakta normatif yang sah menurut hukum, tetapi tidak memberikan kejelasan sehingga secara metodologis memunculkan isu hukum (*research problem*) yaitu:

**Tahap Kedua:**

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1956 tidak memberikan kejelasan mengenai kepemilikan pulau Balangbalangan, apakah asas *lex post teriori derogat legi priori* menjadi dasar pembenar penguasaan Provinsi Sulawesi Barat atau pengelolaan secara efektif oleh Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang dikenal dalam doktrin hukum internasional penguasaan efektif (*effective occupation*) dan keberadaan

terus menerus di pulau tersebut (*continuous presence*).

Kotak Pertama merupakan alur kondisi faktual, sementara Kotak Kedua sebagai *research problem*. Keduanya memunculkan masalah ketidakpastian hukum bagi kepemilikan Pulau Balangbalangan. Jika disederhanakan, Alur I dan Alur II akan melahirkan hubungan konsep ideal yaitu negara harus memberikan kejelasan atas setiap produk hukum yang dihasilkan (*rechtsicherheit*), sementara faktanya, kedua provinsi melakukan klaim kepemilikan terhadap Pulau Balangbalangan. Ketidakjelasan status hukum kepemilikan Pulau Balangbalangan akan berpengaruh terhadap ketidakjelasan penggunaan kewenangan memerintahan.

Skema relasi antar ketiga unsur tersebut (Konsep Ideal, Fakta, dan Isu Hukum) dapat dilihat sebagai berikut:



Penentuan isu hukum (*research problem*) melalui model konstruksi berpikir dimulai dari penelusuran peristiwa hukum dapat dilakukan sebagai berikut:

**Tahap Pertama I (fakta):**

X Membeli tiket Penerbangan Pesawat Y di salah satu agent perjalanan di Kota Samarinda. X menggunakan angkutan darat menuju ke Bandara Sepinggan di Balikpapan.

X melakukan proses pelaporan *di counter check in* Bandara Sepinggan Balikpapan yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura I dengan cara mengikuti antrian bersama dengan calon penumpang lain.

Sebelum x berhasil melakukan *check in*, x terjatuh dan meninggal dunia.

Calon peneliti hukum sesungguhnya lebih mudah melakukan analisis pendahuluan mengenai jawaban atas peristiwa tersebut dengan

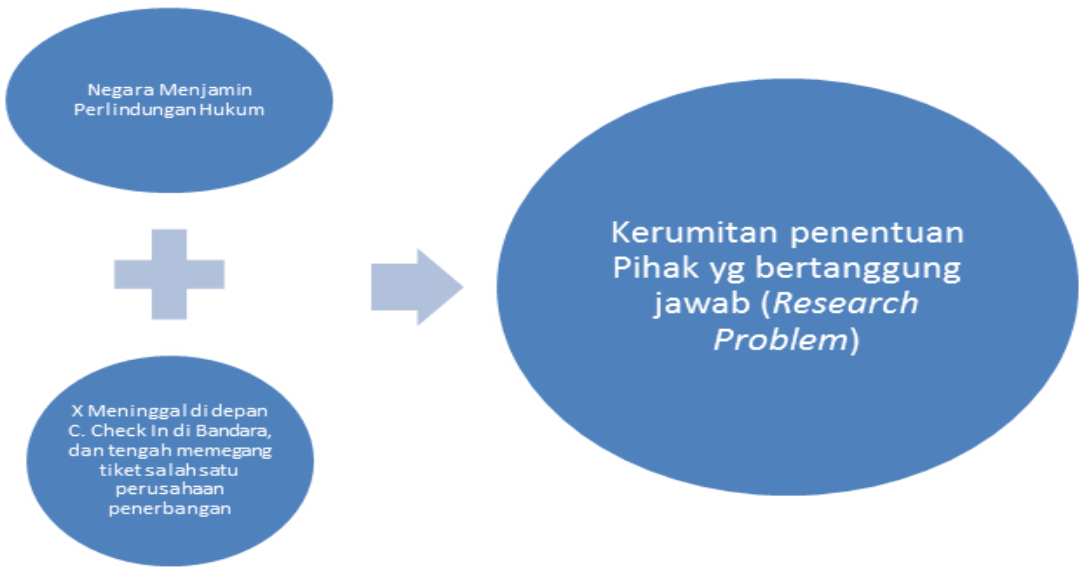
mempertautkan kedudukan subyek hukum yang bertanggung jawab atas kematian x. Rangkaian fakta sebagai urutan peristiwa hukum meninggalnya x menjadi titik tolak perhatian calon peneliti dalam menentukan isu hukum (*research problem*). Secara sederhana, *research problem* dirumuskan sebagai berikut:

**Tahap Kedua:**

Apakah Pengelola Bandara sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kematian X?, Apakah perusahaan penerbangan, sejak kapan perusahaan angkutan mulai bertanggung jawab (saat membeli tiket atau saat dalam penerbangan), Apakah ada kewajiban tanggung renteng (pertanggungjawaban perdata/isu hukum perdata), dan bagaimana dengan pertanggungjawaban pidana?.

Peristiwa kematian x membutuhkan pertanggungjawaban hukum. Permintaan pertanggungjawaban hukum didasarkan pada satu alasan yaitu kedudukan x secara nyata terbukti meninggal pada saat proses mendapatkan hak hukum. Posisi negara dalam menghadapi peristiwa seperti ini adalah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban/ahli warisnya melalui ketersediaan aturan, jaminan proses hukum yang baik, dan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak korban/akhli waris.

Skema relasi antar ketiga unsur tersebut (Konsep Ideal, Fakta, dan Isu Hukum) dapat dilihat sebagai berikut:



**Cara meletakkan bagian Masalah Penelitian (*Research problem*)/Isu Hukum**

Masalah penelitian tidak sama dengan rumusan masalah, namun demikian, sumber perumusan masalah berasal dari masalah penelitian. Masalah penelitian harus dipahami sebagai alasan utama rencana penelitian diajukan. Secara teknis, masalah penelitian ditempatkan pada bagian paragraph terakhir sebelum bagian rumusan masalah.

Dihindari perumusan: Atas dasar pertimbangan di atas/latar belakang di atas saya mengajukan judul: “.....”. Rumusan seperti ini cukup disebutkan dalam Kata Pengantar (*preface/foreword*) karena tidak ilmiah dan agar tidak mengganggu substansi latar belakang (*background*).

Pendekatan lain dalam penelitian hukum adalah **Pendekatan Non-Doktrinal (*interdisciplinary methodology*)** dalam hal penelitian mengenai hukum (*research about law*). Pada tingkat aplikasi, khususnya untuk *law reform* **pendekatan sosio-legal (*socio-legal research/law in context*)** lebih tepat. Untuk kebutuhan akademik, penelitian dalam kategori ini ditemukan pada *fundamental research (sociology of law, critical legal studies, law and economics, etc)*.

Jika menggunakan salah satu contoh dari analisis penentuan masalah penelitian di atas, aspek-aspek di luar teks hukum (*socio-legal approach*) ikut mempengaruhi ‘kebenaran hukum’ selain dukungan sekumpulan norma-norma relevan. Di antara hal-hal yang ikut mempengaruhi temuan penelitian dapat berupa fakta-fakta sebagai berikut:

- Persepsi masyarakat Pulau Balangbalangan
- Siapa yang mempengaruhi berpindahnya keinginan masyarakat kepada Provinsi Sulawesi Barat
- Siapa aktor yang paling berpengaruh sehingga identitas hukum pengelolaan Pulau Balangbalangan menjadi tidak jelas.
- Bagaimana pengaruh hukum yang tersedia ikut mendukung perpindahan pengelolaan Pulau Balangbalangan dari Provinsi Kalimantan Timur kepada Provinsi Sulawesi Barat.
- Peristiwa-peristiwa sosial, dan peristiwa hukum seperti apa yang mendahului Pulau Balangbalangan sebagai bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Barat
- Bagaimana mengidentifikasi implementasi hukum dalam proses beralihnya pengelolaan Pulau Balangbalangan.

## 2. Analisis Penelitian

Setelah melewati proses penentuan isu hukum, calon peneliti mulai merancang penggunaan cara mengungkapkan kebenaran (proses membuktikan). Pengungkapan kebenaran dalam penelitian hukum diarahkan pada beberapa kemungkinan yaitu keadaan-keadaan tertentu yang ditemukan oleh peneliti seperti sesuatu sudah diatur, tidak diatur, diatur tetapi tidak cukup, diatur tetapi tidak sah (syarat materil-formil), pertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, pertentangan antar tata norma (lama vs baru, Tinggi vs. Rendah, Umum vs. Khusus, Putusan Pengadilan vs. UU, dll.). ketidakjelasan subyek-objek, tidak ada kewenangan, penyalahgunaan hukum, dan menyimpangi susunan tata norma.

Variabel lain dapat menjadi bagian penilaian terhadap peristiwa hukum tertentu, misalnya, pengaruh penegakan hukum, pertanggungjawaban hukum, eksistensi subyek-objek, aktor berpengaruh, hubungan antar struktur hukum, budaya hukum, hukum tidak bekerja, penyalahgunaan kewenangan, dan implementasi relasi negara-rakyat dalam bingkai tujuan hukum.

Pengungkapan kebenaran yang dilakukan melalui kegiatan riset untuk tujuan tertentu (skripsi) dapat dimulai dengan penentuan pendekatan penelitian, sumber data, analisis data, lokasi penelitian, dan waktu yang dibutuhkan.

Pendekatan penelitian dimaksudkan sebagai cara peneliti menentukan analisis terkait dengan isu hukum (research problem) yang berhasil ditemukan. Pengujian terhadap fakta-fakta seperti: sesuatu sudah diatur, tidak diatur, diatur tetapi tidak cukup, diatur tetapi tidak sah (syarat materil-formil), pertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, pertentangan antar tata norma (lama vs baru, Tinggi vs. Rendah, Umum vs. Khusus, Putusan Pengadilan vs. UU, dll) ketidakjelasan subyek-objek, tidak ada kewenangan, penyalagunaan hukum, dan menyimpangi susunan tata norma **dapat menggunakan pendekatan doktrinal/normatif.** Pendekatan doktrinal memiliki karakter normatif sehingga penyebutan pendekatan normatif dapat dibenarkan tetapi tidak menggantinya dengan pendekatan **yuridis-normatif** oleh karena sesungguhnya kata “yuridis-normatif” mengandung makna yang sama.

Jika peneliti ingin menguji keberadaan suatu peristiwa hukum konkret seperti pengaruh penegakan hukum, pertanggungjawaban hukum, eksistensi subyek-objek, aktor berpengaruh, hubungan antar struktur hukum, budaya hukum, hukum tidak bekerja, penyalagunaan kewenangan, dan implementasi



relasi negara-rakyat dalam bingkai pencapaian tujuan hukum, **maka peneliti dapat menggunakan pendekatan *socio-legal research***. Jika pendekatan ini yang digunakan, maka kedudukan pendekatan doktrinal di atas menjadi bagian dalam pendekatan ini ditambah dengan informasi pendukung ilmu-ilmu di luar ilmu hukum. Penekanan pada aspek kehadiran fakta-fakta sosial menjadi hal yang tidak terelakan.

### 3. Teknik Pengambilan Data

Keberhasilan menentukan pendekatan penelitian, akan memudahkan penentuan kebutuhan data penelitian. Kebutuhan data penelitian dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder (penambahan data tertier pada prinsipnya dapat dipersamakan dengan data sekunder). Data primer mencakup data berupa informasi dari narasumber atau hasil pengamatan terhadap fakta tertentu sehingga dapat mengungkap informasi penting, misalnya, *pengaruh penegakan hukum, pertanggungjawaban hukum, eksistensi subyek-objek, aktor berpengaruh, bagaimana para aktor berpengaruh mempengaruhi hukum, hubungan antar struktur hukum, budaya hukum, hukum tidak bekerja, penyalagunaan kewenangan, dan relasi negara-rakyat dalam bingkai pencapaian tujuan hukum*.

Teknik pengambilan data dapat dilakukan dengan cara *Purposive sampling* tetapi memerlukan kehati-hatian saat kebutuhan informasi harus menggunakan proses berantai (*snowball*) dari responden yang sebelumnya tidak terpilih. Informasi yang bersumber dari tokoh-tokoh kunci (*key persons*) sangat direkomendasikan untuk melakukan *interview* secara mendalam (*deep interview*) dan berpotensi menggunakan teknik *snow-ball* jika keterangan responden mengarah para responden lain. Sebagian materi *interview* dapat berasal dari data sekunder sebagai gambaran awal bagi responden.

Data sekunder harus terverifikasi dan berasal dari sumber yang memiliki otoritas tertentu (*officialy document*). Di samping validitas dokumen, calon peneliti harus memastikan ketercukupan informasi, relevansi dokumen dengan isu penelitian, termasuk kemudahan memperoleh dokumen.

### 4. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian merupakan instrument penelitian hukum untuk menentukan *locus* dari peristiwa tertentu. Bukan itu saja, lokasi penelitian berpengaruh terhadap penentuan responden bagi kebutuhan informasi. Lokasi penelitian sebaiknya memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki akses yang mudah (waktu dan jarak)
- b. Perkiraan kemudahan memperoleh data

- c. Memiliki relevansi dengan sasaran/objek penelitian
- d. Representasi kebutuhan data yang dibutuhkan akan terpenuhi dengan baik.

### BAB III

#### KUTIPAN DAN DAFTAR PUSTAKA

##### A. Kutipan

Kutipan adalah salinan kalimat, atau paragraf dalam tulisan berupa buku, jurnal, media masa (cetak dan elektronik), monograf, hasil penelitian, kertas kerja ilmiah (makalah kegiatan ilmiah) yang dikutip oleh penulis dalam bentuk catatan kaki atau bentuk lainnya. Kutipan sumber pustaka dianggap memiliki validitas yang baik apabila sumber pustaka diakses langsung oleh penulis.

Mengutip sumber pustaka untuk keperluan tulisan merupakan wujud pertanggungjawaban moral penulis atas karya orang lain dan memiliki dimensi kejujuran ilmiah. Pengutipan sumber pustaka sebagai mekanisme mencari dukungan ilmiah digunakan untuk berbagai kebutuhan, terutama kegiatan ilmiah termasuk di dalamnya kegiatan penelitian.

Kutipan-kutipan sebagai salah satu instrument klarifikasi ilmiah yang digunakan sebagai pengukuhan suatu pandangan, memperbandingkan, menyetujui suatu pendapat, dan sebagai dasar untuk menganalisis objek tertentu, atau menyatakan penolakan atas pendapat tertentu.

Meskipun merupakan kelaziman dalam komunikasi ilmiah, kutipan harus dibuat sedemikian rupa agar tidak dianggap melakukan plagiasi. Setiap lembaga memiliki kebijakan mengenai tata cara pengutipan (*citation*) dengan ketentuan tidak menghilangkan kejelasan identitas penulis sebagai sumber kutipan.

Berdasarkan jenisnya kutipan dapat dibedakan menjadi dua yaitu *Kutipan langsung* adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. *Kutipan tidak langsung* adalah pinjaman pendapat seseorang penulis berupa inti sari dari pendapat tersebut.

Berikut beberapa contoh penulisan catatan kaki (*footnote*):

##### 1. Kutipan yang berasal dari buku

Nama penulis (nama penulis tidak dibalik sebagaimana tatacara dalam penulisan daftar pustaka), Tahun (tahun terbit), Judul, Penerbit, Tempat diterbitkan, Halaman yang dikutip.

###### a. Satu orang penulis

Penulis yang akan mengutip buku dengan satu penulis perlu memperhatikan tahun terbit dan judul tulisan. Pertimbangannya,

penulis tersebut dapat memiliki beberapa buku dalam tahun yang sama meskipun judul berbeda.

**Contoh:**

Koesnadi Hardjasoemantri, 2006, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Kedelapan, Cetakan Kesembilan Belas, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Koesnadi Hardjasoemantri 1996, Sebuah Studi Tentang Kankyo Kihon Ho 1993, (Undang-Undang Lingkungan Hidup Jepang 1993), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

b. Dua orang penulis

Cara penulisan kutipan tidak ada perbedaan dengan sumber yang berasal dari satu orang penulis yaitu dengan menulis nama para penulis.

**Contoh:**

Jane Holder and Maria Lee, 2007, Environmental Protection, Law and Policy, 2nd Edition, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 36.

c. Tiga orang penulis atau lebih

Jika ditemukan sumber pustaka yang memiliki lebih dari dua penulis maka nama penulis pertama yang ditempatkan pada bagian footnote dengan menambahkan et.al.(et alia, et alii) bisa juga at all (dan kawan-kawan).

**Contoh:**

Deborah R. Hensler.,at all.,2000, Class Action Dilemmas, Persuing Public Goals for Private Gain, Santa Monica-CA: Rand Publishing, hlm. 28.

Tetapi saat menulisnya dalam daftar pustaka maka semua nama tersebut harus dimuat dengan cara sebagai berikut:

Hensler, Deborah R.; Nicholas M. Race; Bonita Dombey; More Beth Giddens; Jennifer Gross; and Erik K. Moller, 2000, Class Action Dilemmas, Persuing Public Goals for Private Gain, Santa Monica-CA: Rand Publishing.

d. Mengutip pendapat penulis asli dari penulis lain.

Pola ini cukup sering ditemukan oleh karena peneliti/penulis tidak dapat mengakses sumber asli. Pengutip pertama menyebutkan bahwa pandangan tersebut berasal dari penulis asli yang hendak dikutip oleh penulis (pengutip berikutnya).

**Contoh:**

Richard Sylvan dan David Bennett dalam Sonny Keraf, A, 2005, Etika Lingkungan, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 43.

**2. Kutipan yang berasal dari Jurnal**

Nama Penulis, Judul, Nama Jurnal, Vol, Nomor, waktu penerbitan, halaman.

**Contoh:**

Aziz Khan, Agung Budi Gunawan, dan Alex Smajgl, Dampak Kebijakan Kehutan pada Deforestasi dan Kemiskinan di Kalimantan Timur: Sebuah Analisis Berbasis Gen, JMHT Vol. XVI, No.1, April 2010, hlm. 41-52.

**3. Mengutip dari sumber yang disusun oleh lembaga atau konsorsium tertentu.**

Model kutipan ini bersumber dari lembaga atau kumpulan tertentu yang tidak memiliki identitas nama penulis.

**Contoh:**

lihat, Law Environmental Law Alliance Worldwide, 2010, Guidebook for Evaluating Mining Project EIAs, 1st Edition, Eugene: USA, hlm.52.

**4. Mengutip dari sumber ketentuan perundang-undangan**

Pengutipan sumber ini adalah wajib dalam tulisan-tulisan ilmiah hukum terutama dalam rangka penelitian. Kekeliruan dalam penulisan teks hukumakan mengganggu komunikasi antar sesama akademisi dan praktisi untuk itu diperlukan kehati-hatian.

**Contoh:**

Pasal 89 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432).

Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perintah Daerah, dalam ketentuan tersebut, pengelolaan pertambangan barubara merupakan kewenangan konkuren antara pemerintah dan pemerintah daerah Provinsi.

**5. Kutipan yang bersumber dari koran atau majalah**

Jejak Langkah Industri Migas Nusantara, Tempo Edisi 8-14 Desember 2014, hlm, 2-3 (Suplemen).

## 6. Kutipan yang bersumber dari internet

The Library of Congress Country Studies; CIA  
[http://www.photius.com/countries/indonesia/economy/indonesia\\_economy\\_petroleum.html](http://www.photius.com/countries/indonesia/economy/indonesia_economy_petroleum.html), diakses terakhir Tanggal 20 Desember 2014.

Penulisan catatan kaki dapat dilakukan pula dengan menggunakan singkatan *ibid*, *op. cit.*, dan *loc. cit.*

***Ibid*** merupakan singkatan dari *ibidem* yang artinya dalam halaman yang sama. *Ibid* digunakan dalam catatan kaki apabila kutipan diambil dari sumber yang sama dan belum disela oleh sumber lain.

***Op.cit.*** merupakan singkatan dari *opera citato* yang artinya dalam keterangan yang telah disebut. *Op.cit* digunakan dalam catatan kaki untuk menunjuk kepada sumber yang sudah disebut sebelumnya secara lengkap, tetapi telah disela dengan sumber lain dan halamannya berbeda.

***Loc.cit.*** merupakan singkatan dari *loco citato* yang artinya pada tempat yang sama telah disebut. *Loc.cit.* digunakan dalam catatan kaki apabila hendak menunjukkan kepada halaman yang sama dari sumber yang sama yang sudah disebut terakhir, tetapi telah disela oleh sumber lain.

Contoh Penggunaan *footnote*:

### ***Ibid:***

Ridwan HR,2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.17.

*Ibid* (pada buku yang sama dan halaman yang sama serta belum diantarai oleh sumber lain).

*Ibid*, hlm. 25-26(buku yang sama tetapi pada halaman berbeda).

### ***Op.Cit.:***

Sacipto Raharjo, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung, hlm. 1.

Maria S.W. Sumardjono, 2007, Kebijakan pertanahan; Antara Regulasi dan Implementasi, penerbit Buku Kompas, Cetakan Kelima, Jakarta, hlm. 50.

Rahardjo.*Op.cit.* hlm. 23.

Sumardjono.*Op.cit.* hlm. 27.

### ***Loc.Cit:***

David Wilkinson,2002, *Environment and Law*, New York: Routledge, hlm.18.

Steven P. Lab, 1992,*Crime Prevention: Approaches, Practices and Evaluations*, Cincinnati, OH: Anderson Publishing Co., hlm. 15.

David Wilkison, *Loc.cit.*

## **B. Penulisan Daftar Pustaka**

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan daftar pustaka yaitu harus memiliki data dari buku yang akan digunakan sebagai referensi meliputi nama pengarang, tahun buku itu dikarang, judul karangan, kota terbit dan penerbit karangan tersebut.

Daftar pustaka atau bibliografi yaitu daftar buku-buku serta artikel sebagai acuan atau referensi dalam penulisan karya ilmiah. Daftar pustaka umumnya diikutkan pada akhir catatan serta berperan untuk pembaca supaya bisa lihat kembali sumber asli dari referensi karya ilmiah yang ditulis.

Daftar pustaka adalah halaman yang berisi daftar sumber-sumber referensi yang kita pakai untuk suatu tulisan ataupun karya tulis ilmiah. Daftar Pustaka biasanya berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya, yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan (contohnya: thesis). Melalui daftar pustaka yang disertakan pada akhir tulisan, para pembaca dapat melihat kembali pada sumber aslinya.

Jika sudah mengetahui buku-buku dan teks apa saja yang akan digunakan sebagai sumber data atau rujukan, penulis sudah dapat menyusun sebuah daftar pustaka. Daftar pustaka diletakkan pada bagian akhir sebuah tulisan ilmiah. Daftar pustaka merupakan rujukan penulis selama ia melakukan dan menyusun penelitian atau laporannya. Semua bahan rujukan yang digunakan penulis, baik sebagai bahan penunjang maupun sebagai data, disusun dalam daftar pustaka tersebut.

Daftar pustaka wajib anda tulis sebagai bahan pustaka. Bahan pustaka tersebut dapat berupa buku cetak, karangan atau tulisan ilmiah milik orang lain, materi seminar atau workshop, artikel-artikel dari internet dan lain sebagainya.

### **1. Unsur-Unsur Daftar Pustaka**

Unsur-unsur yang harus kita perhatikan dalam menulis daftar pustaka diantaranya: nama pengarang, penerjemah, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan penerbit. Selain itu ada pula unsur-unsur yang bisa ada namun tak selalu ada, misalnya: nama editor atau penyunting, jilid buku, edisi buku, dan anak judul. Disebut tak selalu ada karena tak semua buku memiliki unsur-unsur ini.

### **2. Jenis-jenis Daftar Pustaka**

#### **a. Kelompok Textbook**

- 1) Penulis perorangan
- 2) Kumpulan karangan beberapa penulis dengan editor

- 3) Buku yang ditulis/dibuat oleh lembaga
- 4) Buku terjemahan
- b. Kelompok Jurnal berupa artikel, laporan penelitian, executive summary, artikel yang dipresentasikan dalam seminar/konferensi/simposium
- c. Kelompok disertasi, Thesis, dan Skripsi
- d. Sumber informasi dari Internet

### **3. Fungsi Daftar Pustaka**

Fungsi daftar pustaka adalah sebagai berikut:

- a. Membantu pembaca mengenal ruang lingkup studi penulis,
- b. Memberi informasi kepada pembaca untuk memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap dan mendalam daripada kutipan yang digunakan oleh penulis, dan
- c. Membantu pembaca memilih referensi dan materi dasar untuk studinya.

Daftar pustaka dapat disusun dengan berbagai format. Ada tiga format yakni format MLA (The Modern Language Association) dan format APA (American Psychological Association) serta format Indonesia. Kedua format itu adalah format yang umum ditemukan dalam bidang ilmu humaniora. Akan tetapi, sebenarnya, ada berbagai format daftar pustaka yang berlaku di selingkung bidang ilmu. Misalnya, format daftar pustaka untuk bidang ilmu biologi, kedokteran, hukum, dan lain-lain.

### **4. Teknik Penulisan Daftar Pustaka**

Dalam penulisan daftar pustaka harus memperhatikan hal-hal berikut ini yaitu:

- a. Baris pertama dimulai pada pias (margin) sebelah kiri, baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3 ketukan ke dalam.
- b. Jarak antarbaris adalah 1,5 spasi.
- c. Daftar Pustaka diurut berdasarkan abjad huruf pertama nama keluarga penulis. (Akan tetapi, cara mengurut daftar pustaka amat bergantung pada bidang ilmu. Setiap bidang ilmu memiliki gaya selingkung).
- d. Jika penulis yang sama menulis beberapa karya ilmiah yang dikutip, nama penulis itu harus dicantumkan ulang.

Unsur yang harus dicantumkan dalam daftar pustaka adalah:

- a. Nama penulis yang diawali dengan penulisan nama keluarga,
- b. Tahun terbitan karya ilmiah yang bersangkutan,
- c. Judul karya ilmiah dengan menggunakan huruf besar untuk huruf pertama tiap kata, kecuali untuk kata sambung dan kata depan, dan



- d. Data publikasi berisi nama tempat (kota) dan nama penerbit karya yang dikutip.

Meskipun setiap bidang ilmu mempunyai format daftar pustakanya masing-masing, keempat unsur daftar pustaka wajib dicantumkan dalam daftar pustaka. Tata letaknya saja yang akan mengikuti format selingkung. Berikut ini cara pembuatan daftar pustaka antara lain:

#### **a. Sumber dari Buku**

Kalau sumbernya tertulisnya berupa buku maka urutan-urutan penulisannya adalah: nama belakang penulis, nama depan (dapat disingkat), tahun penerbitan, judul buku digarisbawahi atau dicetak miring, edisi, kota asal, penerbit. Berikut ini beberapa panduan untuk menulis daftar pustaka yang baik:

- 1) Nama penulis diurutkan sesuai alfabetis dari A-Z, nama pengarang yang ditulis lebih dahulu adalah nama belakang, jika ada nama atau buku asing maka sebaiknya didahulukan dulu untuk ditulis.
- 2) Beri Tanda titik sebagai jeda kemudian tulis tahun buku diterbitkan (bisa memakai tanda kurung)
- 3) Selanjutnya beri tanda titik lagi dan tulis judul buku yang dicetak miring atau ditulis tebal dan diberi garis bawah.
- 4) Beri tanda titik lagi kemudian tulis kota tempat buku diterbitkan.
- 5) Yang terakhir setelah kota beri titik dua dan tulis penerbit buku tersebut
- 6) Jika yang dipakai referensi pengarangnya sama tapi bukunya berbeda, anda dapat menuliskannya tepat dibawah nama penulis dan memberi garis panjang.
- 7) Sebaiknya dipisah antara referensi yang berasal dari buku, internet atau media cetak.

Jika buku ditulis oleh seorang saja.

#### **Contoh:**

Poole, M.E, 1976. Social Class and Language Utilization at the Tertiary Level, Brisbane: University of Queensland.

Rahardjo, Satjipto, 2009. Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing.

Jika buku ditulis oleh dua atau tiga orang maka semua nama ditulis.

#### **Contoh:**

Dunkin, M.J. dan Biddle, B.J, 1974. The Study of Teaching. New York: Holt Rinehart and Winston

Lyon, B., Rowen, H.H. and Homerow, T.S., 1969. *A History of the Western World*. Chicago: Rand Mc Nally.

Jika buku ditulis oleh lebih dari tiga orang, ditulis semuanya kecuali pada saat membuat catatan kaki atau endnote menggunakan et al. (dicetak miring atau digarisbawahi):

**Contoh:**

Ghiseli, E.;.....; and .....,. 1981. *Measurement Theory for The Behavioral Sciences*. San Francisco: W.H. Freeman and Co.

Jika penulis sebagai penyunting:

**Contoh:**

Philip, H.W.S. dan Simpson, G.L, (eds.) 1976. *Australia in the World of Education Today and Tomorrow*. Canberra: Australian National Commission.

Jika sumber itu merupakan karya tulisan seseorang dalam suatu kumpulan tulisan banyak orang.

**Contoh:**

Pujianto, 1984. *Etika Sosial dalam Sistem Nilai Bangsa Indonesia*, dalam *Dialog Manusia, Falsafah, Budaya, dan Pembangunan*. Malang: YP2LPM.

Jika buku itu berupa edisi:

**Contoh:**

Gabriel, J., 1970. *Children Growing Up: Development of Children's Personality* (third ed.). London: University of London Press.

Penulisan daftar pustaka untuk buku hasil terjemahan. Untuk penulisan daftar pustaka dari buku-buku terjemahan cara penulisannya **Pertama;** Nama pengarang asli yang diurutkan dalam urutan alfabetis **Kedua;** Keterangan tentang penerjemah ditempatkan sesudah judul buku, dipisah dengan tanda-koma.

**Contoh:**

Multatuli. Max Havelaar, 1972. *atau lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda*, Terj. H.B Jasin, Jakarta: Djambatan.

**b. Sumber dari Jurnal**

Penulisan jurnal sebagai Daftar Pustaka mengikuti urutan:

- 1) Nama belakang penulis, nama depan penulis (disingkat);
- 2) Judul artikel;
- 3) Judul jurnal dengan digaris bawah dan ditulis penuh

- 4) Nomor volume dengan bilangan angka dan digaris bawah tanpa didahului dengan singkatan vol;
- 5) Nomor penerbitan (jika ada) dengan bilangan angka dan ditulis di antara tanda kurung;
- 6) Nomor halaman dari nomor halaman pertama sampai dengan nomor halaman terakhir.

**Contoh:**

Barrett-Lennard, G.T.,1983).The Empathy Cycle: Refinement of A Nuclear Concept. *Journal of Counseling Psychology*. 28, (2), hlm. 91-100.

**c. Sumber di luar Buku dan Jurnal**

- 1) Berupa skripsi, tesis, atau disertasi  
Soelaeman, M.I., 1985. *Suatu Upaya Pendekatan Fenomenologis terhadap Situasi Kehidupan dan Pendidikan dalam Keluarga dan Sekolah*. Disertasi Doktor pada FPS IKIP Bandung: tidak diterbitkan.
- 2) Berupa Publikasi Institusi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998. *Petunjuk Pelaksanaan Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional*. Jakarta: Depdikbud.
- 3) Berupa Makalah:  
Kartadinata, S.,1989,*Kualifikasi Profesional Petugas Bimbingan Indonesia: Kajian Psikologis*. Makalah apda Konvensi 7 IPBI, Denpasar.
- 4) Berupa surat kabar  
Sanusi, A., 1986.*Menyimak Mutu Pendidikan denga Konsep Takwa dan Kecerdasan, Meluruskan Konsep Belajar dalam Arti Kualitatif.Pikiran Rakyat* (8 September 1986).

**d. Sumber dari Internet**

- 1) Bila Karya Perorangan  
Cara penulisannya ialah Pengarang/penyunting. (Tahun). Judul (edisi), [jenis medium]. Tersedia: alamat di internet. [tanggal diakses]

**Contoh:**

Thomson, A.,1998. *The Adult and the Curriculum*. [Online]. Tersedia: <http://www.ed.uiuc.edu/EPS/PES-Yearbook/1998/thompson.html> [30 Maret 2000].

2) Bila bagian dari karya kolektif

Cara penulisannya Pengarang/penyunting. (Tahun). Dalam Sumber (edisi), [Jenis media] Penerbit. Tersedia: alamat di internet. [tanggal diakses]

**Contoh:**

Daniel, R.T.,1995. *The History of Western Music In Britanica online:Macropedia* [Online]. Tersedia: <http://www.eb.com:180/cgi-bin/g:DocF=macro/5004/45/0.html> [28 Maret 2000].

3) Bila artikel dalam jurnal

Cara penulisannya: Pengarang. (Tahun). Judul. Nama Jurnal [Jenis Media], volume (terbitan), halaman. Tersedia: alamat di internet. [tanggal diakses]

**Contoh:**

Supriadi, D.,1999. *Restructuring the Schoolbook Provision System in Indonesia: Some Recent Initiatives dalam Educational Policy Analysis Archives* [Online], vol 7 (7), 12 halaman. Tersedia: <http://epaa.asu.edu/epaa/v7n7.html> [17 Maret 2000].

4) Bila artikel dalam majalah

Cara penulisannya Pengarang. (Tahun, tanggal, bulan). Judul. Nama Majalah [Jenis media], volume, jumlah halaman. Tersedia: alamat di internet [tanggal diakses]

**Contoh:**

Goodstein, C., 1991, September, Healers from the deep. American Health [CD-ROM], 60-64. tersedia: 1994 SIRS/SIRS 1992 Life Science/Article 08A [13 Juni 1995].

5) Bila artikel di surat kabar

Cara penulisannya Pengarang. (Tahun, tanggal, bulan). Judul. Nama Surat Kabar [Jenis media], jumlah halaman. Tersedia: alamat di internet [tanggal diakses]

**Contoh:**

Cipto, B. (2000, 27 April). Akibat Perombakan Kabinet Berulang, Fondasi Reformasi Bisa Runtuh. *Pikiran Rakyat* [Online], halaman 8. tersedia: <http://www.%5Bpikiran-rakyat.com.%5B9> [Maret 2000].

6) Bila pesan dari E-mail

Cara penulisannya Pengirim (alamat e-mail pengirim). (Tahun, tanggal, bulan). Judul pesan. Mail kepada penerima [alamat e-mail penerima]

**Contoh:**

Mustafa, Bachrudin (Mustafa@indo.net.id). (2000, 25 April). Bab Laporan penelitian. E-mail kepada Dedi Supriadi (Supriadi@indo.net.id).

**BAB IV**  
**MEKANISME DAN STANDAR PENGELOLAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**A. Mekanisme Penilaian Judul**

Mekanisme penilaian terhadap kelayakan judul rencana penelitian untuk skripsi didasarkan pada informasi ringkas yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Landasan Teori, dan gambaran referensi yang akan digunakan.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan judul adalah sebagai berikut:

- 1. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada Semester berjalan;
- 2. Judul Skripsi sesuai minat studi yang dipilih.
- 3. Telah menempuh 120 SKS tanpa nilai E dengan IPK minimal 2,00;
- 4. Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian Penulisan Hukum dengan nilai minimal C;
- 5. Salinan slip SPP terakhir;
- 6. Salinan Transkrip Nilai Sementara;
- 7. Telah menghadiri Ujian Desain Riset untuk Skripsi minimal 3 (tiga) kali yang dibuktikan dengan Kartu Mengikuti Ujian Desain Riset yang ditandatangani oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum.

Berikut adalah Formulir Pengajuan Persetujuan Judul:

**Formulir Pengajuan Persetujuan Judul**

Kepada: Yth. Koordinator Program Studi Ilmu Hukum (S-1)  
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman  
Di Samarinda

Dengan Hormat,

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman:

Nama : .....  
NIM : .....  
Tempat Tgl Lahir : .....  
Alamat : .....  
Nomor Tel./HP. : .....  
Surat Elektronik : .....  
Minat Studi : .....

Dengan ini mengajukan permohonan judul sebagai berikut:

**JUDUL**

.....

.....

.....

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Latar Belakang</b></p> <p>(Maksimal 150 Kata)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Rumusan Masalah</b></p> <p>(Maksimal 50 Kata)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Landasan Teori</b></p> <p>(Maksimal 150 Kata)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Daftar Referensi</b></p> <p>(Minimal 8 Judul Buku/Jurnal Ilmiah)</p> <p>Keterangan: Referensi harus berhubungan dengan teori yang akan digunakan</p> <p>1. ....</p> <p>2. ....</p> <p>3. ....</p> <p>4. ....</p> <p>5. ....</p> <p>6. ....</p> <p>7. ....</p> <p>8. ....</p> <p>9. ....</p> |

Demikian pengajuan ini saya buat, atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Mengetahui Pembimbing Akademik, Samarinda,..... , -----

Hormat Saya

.....

NIP.

.....

NIM

### Persyaratan:

1. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada Semester berjalan;
2. Judul Skripsi sesuai minat studi yang dipilih.
3. Telah menempuh 120 SKS tanpa nilai E dengan IPK minimal 2,00;
4. Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian Penulisan Hukum dengan nilai minimal C;
5. Kartu Mengikuti Ujian Desain Riset yang ditandatangani oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum;
6. Melampirkan:
  - a. Salinan slip SPP terakhir;
  - b. Salinan Transkrip Nilai Sementara;
  - c. Map gantung dan Map merah (masing-masing 1 buah).

Setelah formulir pengajuan diterima dan diverifikasi kelayakan syarat administrasi oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum, dokumen pengajuan mahasiswa dibahas oleh Tim Penilai Kelayakan Judul Skripsi yang dikoordinasikan oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum. Tim Penilai Kelayakan Judul Skripsi terdiri atas Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum dan representasi dari masing-masing kluster keilmuan dosen (tugas dan mekanisme kerja dari Tim Penilai Kelayakan Judul Skripsi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman).

Hasil penilaian oleh Tim Penilai Kelayakan Judul Skripsi ditindaklanjuti oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum untuk penerbitan Surat Persetujuan Judul dan Penunjukan Pembimbing Skripsi.

## B. Mekanisme Penentuan Pembimbing

Penentuan pembimbing untuk tugas akhir mahasiswa, ditentukan berdasarkan klasifikasi keahlian dan daftar urutan jabatan fungsional dosen



yang tersedia di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, dan tugaskan berdasarkan beberapa pertimbangan, yakni:

- 1) *Relevansi keahlian dengan judul yang diajukan oleh mahasiswa.* Aspek ini ditentukan berdasarkan klasifikasi keahlian dosen yang dapat dilihat dari karya ilmiah berupa disertasi, tesis dan skripsi dosen yang bersangkutan serta karya ilmiah lain yang berhubungan dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.
- 2) *Presentase pembagian tugas bimbingan.* Aspek ini diukur berdasarkan rasio bimbingan dari setiap dosen. *Ex.* dalam setiap semester berjalan, kewajiban bimbingan setiap dosen adalah 3 mahasiswa (*lihat peraturan akademik mengenai beban kerja dosen*), maka dosen yang telah melebihi kewajiban tersebut, akan didistribusikan ke dosen yang lain, dengan tetap mempertimbangkan poin 1 di atas. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan bimbingan, sehingga proses pimbingan akan lebih terfokus dan efektif.
- 3) *Minat studi/bidang yang tersedia.* Aspek ini akan menentukan kamar penempatan dosen pembimbing, dengan tetap menerapkan kemungkinan lintas kamar jika terdapat irisan antar minat studi/bidang dengan susbtansi judul yang diajukan oleh mahasiswa.
- 4) *Pemilihan pembimbing yang dilakukan oleh mahasiswa.* Aspek ini menjadi alternatif dalam penentuan pembimbing, dimana mahasiswa dapat diberikan keleluasaan untuk memilih
- 5) Pembimbing yang diinginkan oleh Mahasiswa tetap mempertimbangkan aspek pada poin 1, 2 dan 3 di atas.

### **C. Mekanisme Penetapan Pembimbing**

Pembimbing ditetapkan setelah pertimbangan “penentuan pembimbing” dilakukan, dengan alur sebagai berikut:

- 1) Kewenangan usulan pembimbing berada di Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan akademik pada Program Studi Ilmu Hukum dengan mempertimbangkan usulan Tim Penilai Kelayakan Judul Skripsi dan/atau usulan mahasiswa.
- 2) Usulan pembimbing diajukan kepada Dekan untuk kemudian ditetapkan melalui Surat Persetujuan Judul dan Penunjukan Pembimbing Skripsi.

- 3) Waktu bimbingan ditetapkan selama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Persetujuan Judul dan Penunjukan Pembimbing Skripsi.
- 4) Perpanjangan masa bimbingan tugas akhir dapat ditambah selama 3 (tiga) bulan dengan catatan mahasiswa bimbingan telah menjalani Ujian Desain Riset. Jika belum, maka mahasiswa diharuskan melalui proses ulang yang dimulai pada tahap pengajuan judul.
- 5) Apabila mahasiswa telah mendapatkan perpanjangan masa bimbingan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan belum menyelesaikan tugas akhirnya, dapat ditambah selama 3 (tiga) bulan dengan catatan mahasiswa bimbingan telah menjalani Seminar Hasil Penelitian. Jika belum, maka mahasiswa diharuskan melalui proses ulang yang dimulai pada tahap pengajuan judul.
- 6) Surat Persetujuan Judul dan Penunjukan Pembimbing Skripsi disampaikan oleh bagian akademik kepada setiap dosen pembimbing.
- 7) Persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai Pembimbing Utama:
  - a. Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
  - b. Berpendidikan minimal Strata-2 bidang Ilmu Hukum;
  - c. Jabatan fungsional akademik minimal Lektor (golongan minimal III/c) atau jabatan fungsional Asisten Ahli bergelar Doktor bidang Ilmu Hukum;
  - d. Memiliki bidang keahlian yang sama dengan tema skripsi yang diusulkan oleh mahasiswa;
  - e. Telah menjadi Pembimbing Pendamping minimal 5 tahun;
  - f. Ditunjuk sebagai Pembimbing Utama oleh Dekan.
- 8) Persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai Pembimbing Pendamping:
  - a. Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
  - b. Berpendidikan minimal Strata-2 bidang Ilmu Hukum dan/atau Strata-2 di bidang selain bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan Skripsi mahasiswa;
  - c. Jabatan fungsional akademis minimal asisten ahli;
  - d. Memiliki bidang keahlian yang sama dengan tema skripsi yang diusulkan oleh mahasiswa;
  - e. Telah menjadi Penguji Skripsi minimal 1 tahun;
  - f. Ditunjuk sebagai Pembimbing Pendamping oleh Dekan.

#### **D. Mekanisme dan Standar Pelaksanaan Ujian Desain Riset**

##### **1. Instruksi Kerja Pra-Pelaksanaan Ujian Desain Riset**

- a. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan Ujian Desain Riset yang telah disediakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (formulir diunduh pada laman Fakultas Hukum Universitas Mulawarman) dengan menyertakan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mengajukan Ujian Desain Riset adalah:
  - 1) Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada Semester berjalan;
  - 2) Transkrip Nilai Sementara terbaru;
  - 3) Salinan bukti pembayaran SPP/UKT terakhir;
  - 4) Salinan Kartu Bimbingan Skripsi;
  - 5) Salinan Surat Persetujuan Judul dan Penunjukan Dosen Pembimbing yang masih berlaku; dan
  - 6) Naskah Desain Riset sebanyak 6 (enam) exemplar yang telah ditandatangani oleh pembimbing dan Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum.
- c. Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum memeriksa kelengkapan berkas persyaratan Ujian Desain Riset yang diajukan oleh mahasiswa dan selanjutnya menentukan dosen penguji.
- d. Dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja, Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum wajib menentukan Dosen Penguji, waktu, dan tempat pelaksanaan Ujian Desain Riset.
- e. Dalam menentukan Dosen Penguji dan waktu ujian, Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum wajib memperhatikan Kartu Kesiediaan Menguji yang ditandatangani oleh masing-masing penguji.
- f. Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum menyerahkan Memo Persetujuan Ujian Desain Riset kepada Staf Akademik.
- g. Staf Akademik membuat Undangan Ujian Desain Riset pada hari yang sama diberikannya Memo Persetujuan Ujian Desain Riset oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum.
- h. Staf Akademik menyerahkan kembali Undangan Ujian Desain Riset yang telah dibuat dan diberi paraf kepada Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum pada hari yang sama diberikannya Memo

Persetujuan Ujian Desain Riset oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum.

- i. Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum memeriksa kebenaran Undangan Ujian Desain Riset dan menandatangani Undangan Ujian Desain Riset pada hari yang sama diberikannya Undangan Ujian Desain Riset oleh Staf Akademik.
- j. Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum menyerahkan Undangan Ujian Desain Riset yang telah ditandatangani kepada Staf Akademik pada hari yang sama sejak diterima dari Staf Akademik.
- k. Dalam hal Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum berhalangan dan tidak dapat menandatangani Undangan Ujian Desain Riset, maka Undangan Ujian Desain Riset ditandatangani oleh Ketua Jurusan Ilmu Hukum atau Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.
- l. Staf Akademik mengarsipkan dan memberikan Undangan Ujian Desain Riset yang telah ditandatangani Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum kepada Mahasiswa pada hari yang sama sejak diterima dari Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum.
- m. Mahasiswa menerima Undangan Ujian Desain Riset yang telah ditandatangani Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum.
- n. Bagian Akademik memberikan Undangan Ujian Desain Riset yang telah ditandatangani Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum dan Naskah Ujian Desain Riset kepada Majelis Penguji pada hari yang sama sejak diterima dari Staf Akademik dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Ujian Desain Riset.
- o. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Ujian Desain Riset, Staf Akademik membuat kelengkapan berkas Ujian Desain Riset dengan susunan berkas sebagai berikut:
  - 1) Berita Acara Ujian (7 rangkap);
  - 2) Lembar Penilaian (5 rangkap);
  - 3) Lembar Rekapitulasi Penilaian (2 rangkap); dan
  - 4) Daftar Hadir Mahasiswa yang mengikuti Ujian Desain Riset (1 rangkap).
- p. Pada hari pelaksanaan Ujian Desain Riset, Staf Akademik menyerahkan berkas Ujian Desain Riset kepada Ketua Majelis Penguji sesuai dengan waktu dan ruangnya.

- q. Dalam hal Dosen Penguji tidak dapat hadir dalam Ujian Desain Riset wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum 1 (satu) hari sebelum Ujian Desain Riset dilaksanakan.

## 2. Pelaksanaan

- a. Majelis Penguji wajib hadir 15 (lima belas) menit sebelum waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan pakaian bebas pantas dan berdasi (kecuali menggunakan Batik).
- b. Pada hari pelaksanaan Ujian Desain Riset mahasiswa wajib hadir 15 (lima belas) menit sebelum waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan pakaian sebagai berikut:
  - 1) Mahasiswa Laki-laki
    - a) Kemeja panjang berkerah warna putih.
    - b) Celana panjang warna hitam.
    - c) Dasi berwarna hitam atau gelap
    - d) Sepatu warna hitam.
  - 2) Mahasiswa Perempuan
    - a) Kemeja panjang berkerah warna putih.
    - b) Rok panjang warna hitam.
    - c) Dasi berwarna hitam atau gelap (tidak perlu jika mengenakan jilbab).
    - d) Jilbab warna putih atau hitam (jika mengenakan jilbab).
    - e) Sepatu warna hitam.
- c. Ujian Desain Riset dihadiri oleh Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping, dan 3 (Dosen) Penguji, serta dihadiri oleh minimal 5 (lima) orang mahasiswa.
- d. Ujian Desain Riset dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1 (satu) Dosen Pembimbing dan 3 (tiga) Dosen Penguji serta dihadiri oleh minimal 5 (lima) orang mahasiswa.
- e. Dalam hal Pembimbing Utama tidak dapat hadir dalam ujian maka mendelegasikan kepada Pembimbing Pendamping dan memberitahukan ketidakhadirannya kepada Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum.
- f. Dalam hal Pembimbing Pendamping tidak dapat hadir dalam ujian, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada Pembimbing Utama dan Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum.

- g. Dalam hal penguji tidak dapat hadir dalam ujian, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada Pembimbing Utama dan Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum untuk kemudian Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum bertindak sebagai pengganti penguji atau menunjuk dosen lain untuk menjadi pengganti penguji.
- h. Dosen Penguji Ujian Desain Riset adalah dosen yang memiliki kompetensi keilmuan atas Skripsi mahasiswa, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
  - 2) Memiliki kepangkatan minimal kepangkatan akademik minimal Lektor, Pendidikan Magister (S2), atau Asisten Ahli dengan Pendidikan Doktor (S3);
  - 3) Memiliki pengetahuan yang memadai atas Skripsi mahasiswa dari dalam minat studi yang sama dan/atau minat studi lain sepanjang memiliki relevansi dengan sasaran penelitian skripsi mahasiswa;
  - 4) Penguji dapat berasal dari Praktisi yang memiliki kompetensi keilmuan minimal berijazah Magister (S2) dari lulusan program studi yang terakreditasi minimal B dan memahami materi skripsi;
  - 5) Ditunjuk oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum.
- i. Pembimbing Utama sebagai Ketua Majelis membuka dan memimpin pelaksanaan Ujian Desain Riset, serta wajib menyampaikan mekanisme penilaian sebelum ujian dimulai.
- j. Dalam hal pelaksanaan Ujian Desain Riset, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berdoa.
- k. Unsur-unsur penilaian dalam Ujian Desain Riset untuk adalah:

| No. | Aspek yang dinilai | Kriteria                                                                                 | Bobot | Nilai |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1   | Latar Belakang     | Teridentifikasinya masalah-masalah hukum yang dikualifikasi sebagai problema penelitian. | 35    |       |
| 2   | Rumusan Masalah    | 1. Kesesuaian rumusan masalah                                                            | 15    |       |

|       |                                   |                                                                                                                                                                                           |     |  |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
|       |                                   | dengan masalah penelitian (isu hukum/ <i>research problem</i> )<br>2. Kesesuaian rumusan masalah hukum dengan cakupan studi ilmu hukum                                                    |     |  |
| 3     | Judul                             | Kesesuaian judul dengan rumusan masalah                                                                                                                                                   | 5   |  |
| 4     | Landasan Teori dan Referensi      | Teridentifikasi basis teori dan kelayakan jumlah referensi sebagai pendukung dalam penelitian dan prospek penggunaannya dalam membantu menganalisis pertanyaan penelitiin/rumusan masalah | 15  |  |
| 5     | Metode Penelitian                 | Adanya klarifikasi terhadap kesesuaian cara penelitian dengan rumusan masalah.                                                                                                            | 5   |  |
| 6     | Penampilan ( <i>performance</i> ) | Penilaian subyektif dari anggota penguji terhadap kemampuan calon peneliti terutama cara mempertahankan rencana penelitian.                                                               | 25  |  |
| TOTAL |                                   |                                                                                                                                                                                           | 100 |  |

- l. Penilaian terhadap kelayakan Desain Riset diberikan secara merata kepada 5 (lima) orang penguji tanpa membedakan struktur majelis penguji.
- m. Hasil penilaian Ujian Desain Riset adalah sebagai berikut:
  - 1) **0 – 39,99 (tidak dapat dilanjutkan)**
  - 2) **40 – 59,99 (mengulang)**
  - 3) **60 - 100 (dिलanjutkan)**
- n. Pembimbing Pendamping sebagai Sekretaris Majelis merekap hasil Ujian Desain Riset dan selanjutnya Ketua Majelis mengumumkan hasilnya.
- o. Apabila hasil penilaian Ujian, tim penguji memberikan predikat '**Mengulang**', mahasiswa dapat mengajukan Ujian Desain Riset untuk kedua kalinya (ujian ulang) minimal 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal ujian sebelumnya.
- p. Apabila setelah mengikuti ujian ulang Ujian Desain Riset mahasiswa tetap dinyatakan **Mengulang** untuk kedua kalinya, maka mahasiswa yang bersangkutan mengajukan judul baru.
- q. Dalam hal hasil ujian dinyatakan **Tidak Dapat Dيلanjutkan**, mahasiswa mengajukan judul baru.
- r. Setelah pelaksanaan Ujian Desain Riset, Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum memberikan 1 (satu) rangkap Berita Acara Ujian yang telah ditandatangani oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum kepada mahasiswa.
- s. Setelah pelaksanaan Ujian Desain Riset, Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum mengarsipkan berkas seluruh dokumen pelaksanaan ujian.
- t. Mahasiswa dilarang untuk menyediakan konsumsi dan/atau sejenisnya, memberikan hadiah atau memberikan segala sesuatu yang patut diduga dapat mempengaruhi obyektivitas penilaian majelis penguji Ujian Desain Riset.

#### **E. Mekanisme dan Standar Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian**

1. Instruksi Kerja Pra-Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian
  - a. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan Seminar Hasil Penelitian yang telah disediakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan menyertakan syarat-syarat yang telah ditetapkan.



- b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mengajukan Seminar Hasil Penelitian adalah:
- 1) Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada Semester berjalan;
  - 2) Telah menempuh 140 SKS tanpa nilai E dengan IPK minimal 2,00;
  - 3) Salinan slip SPP/UKT semester terakhir;
  - 4) Salinan Surat Persetujuan Judul dan Penunjukan Dosen Pembimbing yang masih berlaku;
  - 5) Salinan Kartu Bimbingan Skripsi; dan
  - 6) Menyerahkan naskah Laporan Hasil Penelitian sebanyak 6 (enam) exemplar yang telah ditandatangani oleh pembimbing dan Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum.
- c. Dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja, Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum harus menyelesaikan pemeriksaan syarat kelengkapan ujian akhir dan menentukan nama anggota majelis Ujian Akhir serta waktu pelaksanaan ujian Seminar Hasil Penelitian.
- d. Berdasarkan memo dari Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Staf Akademik membuat undangan yang ditandatangani oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum dan disampaikan beserta Laporan Hasil Penelitian kepada tim majelis penguji serta peserta ujian paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.
- e. Dalam hal Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum berhalangan dan tidak dapat menandatangani Undangan Seminar Hasil Penelitian, maka Undangan Seminar Hasil Penelitian ditandatangani oleh Ketua Jurusan Ilmu Hukum atau Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.
- r. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian, Staf Akademik membuat kelengkapan berkas Seminar Hasil Penelitian yang terdiri atas susunan berkas sebagai berikut:
- 1) Berita Acara Ujian (7 rangkap);
  - 2) Lembar Penilaian (5 rangkap);
  - 3) Lembar Rekapitulasi Penilaian (2 rangkap); dan

## 2. Pelaksanaan

- a. Majelis Penguji wajib hadir 15 (lima belas) menit sebelum waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan memakai pakaian bebas pantas dan berdas (kecuali menggunakan Batik).
- b. Pada hari pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian mahasiswa wajib hadir 15 (lima belas) menit sebelum waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan pakaian sebagai berikut:
  - 1) Mahasiswa Laki-laki
    - a) Kemeja panjang berkerah warna putih.
    - b) Celana panjang warna hitam.
    - c) Dasi berwarna hitam atau gelap
    - d) Sepatu warna hitam.
  - 2) Mahasiswa Perempuan
    - a) Kemeja panjang berkerah warna putih.
    - b) Rok panjang warna hitam.
    - c) Dasi berwarna hitam atau gelap (tidak perlu jika mengenakan jilbab).
    - d) Jilbab warna putih atau hitam (jika mengenakan jilbab).
    - e) Sepatu warna hitam.
- c. Seminar Hasil Penelitian dihadiri oleh Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping, dan 3 (Dosen) Penguji dan tidak dihadiri oleh mahasiswa.
- d. Seminar Hasil Penelitian dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1 (satu) Dosen Pembimbing dan 3 (tiga) Dosen Penguji.
- e. Dalam hal Pembimbing Utama tidak dapat hadir dalam Seminar Hasil Penelitian maka mendelegasikan kepada Pembimbing Pendamping dan memberitahukan ketidakhadirannya kepada Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum.
- f. Dalam hal Pembimbing Pendamping tidak dapat hadir dalam Seminar Hasil Penelitian, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada Pembimbing Utama dan Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum.
- g. Dalam hal penguji tidak dapat hadir dalam Seminar Hasil Penelitian, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada Pembimbing Utama dan Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum untuk kemudian Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum

bertindak sebagai pengganti penguji atau menunjuk dosen lain untuk menjadi pengganti penguji.

h. Dosen Penguji Seminar Hasil Penelitian adalah dosen yang memiliki kompetensi keilmuan atas Skripsi mahasiswa, dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- 2) Memiliki kepangkatan minimal kepangkatan akademik minimal Lektor, Pendidikan Magister (S2), atau Asisten Ahli dengan Pendidikan Doktor (S3)
- 3) Memiliki pengetahuan yang memadai atas Skripsi mahasiswa dari dalam minat studi yang sama dan/atau minat studi lain sepanjang memiliki relevansi dengan sasaran penelitian skripsi mahasiswa.
- 4) Penguji dapat berasal dari Praktisi yang memiliki kompetensi keilmuan minimal berijazah Magister (S2) dari lulusan program studi yang terakreditasi minimal B dan memahami materi skripsi;
- 5) Ditunjuk oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum.

- i. Pembimbing Utama sebagai Ketua Majelis membuka dan memimpin pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian, serta wajib menyampaikan mekanisme penilaian sebelum ujian dimulai.
- j. Dalam pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berdoa.
- k. Unsur-unsur penilaian dalam Seminar Hasil Penelitian sebagai berikut:

| No. | Aspek yang Dinilai | Kriteria                                                                                                                                                                              | Bobot | Nilai |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1   | Latar Belakang     | <div>1. Teridentifikasinya masalah-masalah hukum yang dikualifikasi sebagai problem penelitian.</div> <div>2. Kesesuaian antara latar belakang dengan potret sasaran penelitian</div> | 10    |       |

|   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 2 | Rumusan Masalah                                                                     | <div><div>1. Kesesuaian rumusan masalah dengan masalah penelitian (isu hukum/<i>research problem</i>)</div><div>2. Kesesuaian rumusan masalah dengan cakupan studi ilmu hukum</div></div>                                                                                           | 10 |  |
| 3 | Judul                                                                               | Kesesuaian judul dengan rumusan masalah                                                                                                                                                                                                                                             | 5  |  |
| 4 | Representasi data penelitian, bahan penelitian, kekuatan teori, dan acuan referensi | <div><div>1. Kejujuran dalam pengutipan.</div><div>2. Ketepatan dalam pilihan sasaran penelitian.</div><div>3. Ketepatan mendeskripsikan fakta hukum yang dipergunakan sebagai basis analisis.</div><div>4. Teridentifikasi basis teori yang memadai dalam menganalisis</div></div> | 15 |  |
| 5 | Metode Penelitian, dan Tata Naskah Penulisan                                        | <div><div>1. Adanya klarifikasi keterujian penggunaannya dalam menjawab pertanyaan penelitian.</div><div>2. Penggunaan Buku pedoman penulisan skripsi</div></div>                                                                                                                   | 5  |  |
| 6 | Hasil penelitian                                                                    | <div><div>1. Adanya hasil penelitian yang tepat untuk menjawab rumusan masalah</div></div>                                                                                                                                                                                          | 35 |  |

|       |                                   |                                                                                                                                                                                    |     |  |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
|       |                                   | 2. Hasil penelitian dapat divalidasi dan dipertanggungjawabkan                                                                                                                     |     |  |
| 7     | Kesimpulan dan saran              | 1. Adanya kesesuaian antara rumusan masalah, pembahasan, dan kesimpulan<br>2. Saran bermanfaat, efektif, dan dapat dilaksanakan.                                                   | 10  |  |
| 8     | Penampilan ( <i>performance</i> ) | Penilaian subyektif dari anggota penguji terhadap kemampuan peneliti memberikan bukti ilmiah atas temuan dalam penelitian, dan kemampuan mengkomunikasikannya selama proses ujian. | 10  |  |
| TOTAL |                                   |                                                                                                                                                                                    | 100 |  |

- 1. Setiap anggota tim penguji memberikan nilai berdasarkan aspek penilaian, kriteria, dan bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf **k** tanpa membedakan struktur majelis penguji.
- m. Pembimbing Pendamping sebagai Sekretaris Seminar Hasil Penelitian melakukan perhitungan hasil dari setiap penguji dan selanjutnya, Ketua Majelis mengumumkan hasilnya.
- n. Penilaian yang diberikan dalam Seminar Hasil Penelitian memiliki predikat **(1) Layak Untuk Mengikuti Ujian Akhir Skripsi, (2) Layak Mengikuti Ujian Akhir Skripsi Tetapi Dengan Perbaikan, (3) Tidak Layak Untuk Mengikuti Ujian Akhir Skripsi** dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Hasil dinyatakan dinyatakan **Layak Untuk Mengikuti Ujian Akhir Skripsi** apabila mendapat nilai antara 85-100.
  - 2) Hasil dinyatakan dinyatakan **Layak Mengikuti Ujian Akhir Skripsi Tetapi Dengan Perbaikan** apabila mendapat nilai antara 60-84,99

- 3) Hasil dinyatakan **Tidak Layak Untuk Mengikuti Ujian Akhir Skripsi** apabila mendapat nilai kurang dari 60 (enam puluh).
- o. Apabila hasil Seminar Hasil Penelitian yang diajukan oleh mahasiswa dinyatakan **Tidak Layak Untuk Mengikuti Ujian Akhir Skripsi**, mahasiswa dapat mengajukan Seminar Hasil Penelitian ulang maksimal 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal Seminar Hasil Penelitian sebelumnya.
  - p. Apabila setelah mengikuti ujian ulang Seminar Hasil Penelitian mahasiswa tetap dinyatakan **Tidak Layak Untuk Mengikuti Ujian Akhir Skripsi** untuk kedua kalinya, maka mahasiswa yang bersangkutan mengajukan judul baru.
  - q. Setelah pelaksanaan Ujian, Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum mengarsipkan berkas seluruh dokumen pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian.
  - r. Mahasiswa dilarang untuk menyediakan konsumsi dan/atau sejenisnya, memberikan hadiah atau memberikan segala sesuatu yang patut diduga dapat mempengaruhi obyektivitas penilaian majelis penguji Seminar Hasil Penelitian.

#### **F. Mekanisme dan Standar Pelaksanaan Ujian Akhir (*Ultimum Examen/The Comprehensive Examination*)**

1. Instruksi Kerja Pra-Pelaksanaan Ujian Akhir
  - a. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan Ujian Akhir untuk Skripsi yang telah disediakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan menyertakan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
  - b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mengajukan Ujian Akhir adalah:
    - 1) Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada Semester berjalan;
    - 2) Telah menempuh 140 SKS tanpa nilai E dengan IPK minimal 2,00 yang dibuktikan dengan Transkrip Nilai Sementara;
    - 3) Telah melunasi SPP/UKT dan/atau Pembiayaan Lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lunas SPP/UKT dan/atau Pembiayaan Lainnya.
    - 4) Surat Persetujuan Judul dan Penunjukan Dosen Pembimbing yang masih berlaku.

- 5) Menyerahkan naskah skripsi sebanyak 6 (enam) exemplar yang telah ditandatangani oleh pembimbing dan Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum.
  - 6) Telah Lulus TOEFL dengan skor minimal 400 yang dibuktikan dengan Sertifikat dari Balai Bahasa Universitas Mulawarman.
  - 7) Melampirkan salinan Berita Acara Ujian Desain Riset dan Seminar Hasil Penelitian.
- c. Dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja, Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum harus menyelesaikan pemeriksaan syarat kelengkapan ujian akhir dan menentukan nama anggota majelis Ujian Akhir serta waktu pelaksanaan ujian Ujian Akhir.
  - d. Berdasarkan memo dari Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Staf Akademik membuat undangan yang ditandatangani oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum dan disampaikan beserta Naskah Skripsi kepada tim majelis penguji serta peserta ujian paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.
  - e. Dalam hal Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum berhalangan dan tidak dapat menandatangani Undangan Ujian Akhir, maka Undangan Ujian Akhir ditandatangani oleh Ketua Jurusan Ilmu Hukum atau Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.
  - s. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Ujian Akhir, Staf Akademik membuat kelengkapan berkas Ujian Akhir yang terdiri atas susunan berkas sebagai berikut:
    - 1) Berita Acara Ujian (8 rangkap);
    - 2) Lembar Penilaian (5 rangkap);
    - 3) Lembar Rekapitulasi Penilaian (2 rangkap); dan

## 2. Pelaksanaan

- a. Majelis Penguji wajib hadir 15 (lima belas) menit sebelum waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan memakai pakaian bebas pantas dan berdasi (kecuali menggunakan Batik).
- b. Pada hari pelaksanaan Ujian Akhir mahasiswa wajib hadir 15 (lima belas) menit sebelum waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan pakaian sebagai berikut:
  - 1) Mahasiswa Laki-laki
    - a) Kemeja panjang berkerah warna putih.
    - b) Celana panjang warna hitam.

- c) Jas berwarna hitam atau gelap.
  - d) Dasi berwarna hitam atau gelap
  - e) Sepatu warna hitam.
- 2) Mahasiswa Perempuan
- a) Kemeja panjang berkerah warna putih.
  - b) Rok panjang warna hitam.
  - c) Jas berwarna hitam atau gelap.
  - d) Dasi berwarna hitam atau gelap (tidak perlu jika mengenakan jilbab).
  - e) Jilbab warna putih atau hitam (jika mengenakan jilbab).
  - f) Sepatu warna hitam.
- c. Ujian Akhir Skripsi dihadiri oleh Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping, dan 3 (tiga) Dosen Penguji dan tidak dihadiri oleh mahasiswa.
- d. Dalam hal Pembimbing Utama tidak dapat hadir dalam Ujian Akhir Skripsi maka wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum dan kedudukannya akan digantikan oleh Dekan atau Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.
- e. Dalam hal Pembimbing Pendamping tidak dapat hadir dalam Ujian Akhir Skripsi, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada Pembimbing Utama dan Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum dan kedudukannya akan digantikan oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum.
- f. Dalam hal penguji tidak dapat hadir dalam Ujian Akhir Skripsi, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada Pembimbing Utama dan Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum untuk kemudian Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum bertindak sebagai pengganti penguji atau menunjuk dosen lain untuk menjadi pengganti penguji.
- g. Dosen Penguji Ujian Akhir adalah dosen yang memiliki kompetensi keilmuan atas Skripsi mahasiswa, dengan persyaratan sebagai berikut:
- 1) Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
  - 2) Memiliki kepangkatan minimal kepangkatan akademik minimal Lektor, Pendidikan Magister (S2), atau Asisten Ahli dengan Pendidikan Doktor (S3)



- 3) Memiliki pengetahuan yang memadai atas Skripsi mahasiswa dari dalam minat studi yang sama dan/atau minat studi lain sepanjang memiliki relevansi dengan sasaran penelitian skripsi mahasiswa.
  - 4) Penguji dapat berasal dari Praktisi yang memiliki kompetensi keilmuan minimal berijazah Magister (S2) dari lulusan program studi yang terakreditasi minimal B dan memahami materi skripsi;
  - 5) Ditunjuk oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum.
- h. Pembimbing Utama sebagai Ketua Majelis membuka dan memimpin pelaksanaan Ujian Skripsi, serta wajib menyampaikan mekanisme penilaian sebelum ujian dimulai.
- i. Dalam pelaksanaan Ujian Skripsi, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berdoa.
- j. Unsur-unsur penilaian dalam Ujian Akhir sebagai berikut:

| No. | Aspek yang Dinilai | Kriteria                                                                                                                                                                               | Bobot | Nilai |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1   | Latar Belakang     | <div>1. Teridentifikasinya masalah-masalah hukum yang dikualifikasi sebagai problema penelitian.</div> <div>2. Kesesuaian antara latar belakang dengan potret sasaran penelitian</div> | 10    |       |
| 2   | Rumusan Masalah    | <div>1. Kesesuaian rumusan masalah dengan masalah penelitian (isu hukum/<i>research problem</i>)</div> <div>2. Kesesuaian rumusan masalah dengan cakupan studi ilmu hukum</div>        | 10    |       |
| 3   | Judul              | Kesesuaian judul dengan                                                                                                                                                                | 5     |       |

|   |                                                                                     | rumusan masalah                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 4 | Representasi data penelitian, bahan penelitian, kekuatan teori, dan acuan referensi | <div><div>1. Kejujuran dalam pengutipan.</div><div>2. Ketepatan dalam pilihan sasaran penelitian.</div><div>3. Ketepatan mendeskripsikan fakta hukum yang dipergunakan sebagai basis analisis.</div><div>4. Teridentifikasi basis teori yang memadai dalam menganalisis</div></div> | 15 |  |
| 5 | Metode Penelitian, dan Tata Naskah Penulisan                                        | <div><div>1. Adanya klarifikasi keterujian penggunaannya dalam menjawab pertanyaan penelitian.</div><div>2. Penggunaan Buku pedoman penulisan skripsi</div></div>                                                                                                                   | 5  |  |
| 6 | Analisis dan Pengetahuan Ilmu Hukum                                                 | Mampu memberikan analisis sesuai dengan kaidah ilmu hukum melalui tampilan hasil penelitian                                                                                                                                                                                         | 25 |  |
| 7 | Kesimpulan dan saran                                                                | <div><div>1. Adanya kesesuaian antara rumusan masalah dan kesimpulan</div><div>2. Kesimpulan konsisten dengan bahasan permasalahan.</div><div>3. Saran bermanfaat, efektif, dan dapat dilaksanakan.</div></div>                                                                     | 10 |  |

|       |                                      |                                                                                                                                                                                    |     |  |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 8     | Penampilan<br>( <i>performance</i> ) | Penilaian subyektif dari anggota penguji terhadap kemampuan peneliti memberikan bukti ilmiah atas temuan dalam penelitian, dan kemampuan mengkomunikasikannya selama proses ujian. | 20  |  |
| TOTAL |                                      |                                                                                                                                                                                    | 100 |  |

- k. Setiap anggota tim penguji memberikan nilai berdasarkan aspek penilaian, kriteria, dan bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf **j** tanpa membedakan struktur majelis penguji.
- l. Pembimbing Pendamping sebagai Sekretaris Ujian Akhir untuk Skripsi melakukan perhitungan hasil dari setiap penguji dan selanjutnya, Ketua Majelis mengumumkan hasilnya.
- m. Penilaian yang diberikan dalam Ujian Akhir memiliki predikat **Lulus** atau **Tidak Lulus** dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Hasil dinyatakan dinyatakan **Lulus** apabila mendapat nilai minimal **60 (enam puluh)**.
  - 2) Hasil dinyatakan **Tidak Lulus** apabila mendapat nilai kurang dari **60 (enam puluh)**.
- n. Apabila hasil Ujian Akhir yang diajukan oleh mahasiswa dinyatakan *Tidak Lulus*, mahasiswa dapat mengajukan Ujian Akhir ulang maksimal 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal Ujian Akhir sebelumnya.
- o. Apabila setelah mengikuti ujian ulang Ujian Akhir mahasiswa tetap dinyatakan **Tidak Lulus** untuk kedua kalinya, maka mahasiswa yang bersangkutan mengajukan judul baru.
- p. Setelah pelaksanaan Ujian Akhir, Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum mengarsipkan berkas seluruh dokumen pelaksanaan ujian.
- q. Mahasiswa dilarang untuk menyediakan konsumsi dan/atau sejenisnya, memberikan hadiah atau memberikan segala sesuatu yang patut diduga dapat mempengaruhi obyektivitas penilaian majelis penguji Ujian Akhir.

**BAB V**  
**TATA CARA PENULISAN**

**A. Bahasa**

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan. Penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah diperbolehkan sepanjang memang benar-benar diperlukan untuk mendukung materi desain riset, laporan hasil penelitian, atau skripsi.

**B. Ukuran Kertas dan Margin**

Kertas yang dipergunakan untuk Desain Riset, Laporan Hasil Penelitian, dan Skripsi adalah kertas ukuran A4 (21 cm x 29,7 cm) dengan berat minimal 70 Gram. Adapun margins yang digunakan adalah 4 cm dari tepi atas, 3 cm dari tepi bawah, 4 cm dari tepi kiri dan 3 cm dari tepi kanan.

**C. Pengetikan**

Penulisan Desain Riset dan Skripsi diketik dengan huruf Tahoma, ukuran 11pts dengan 2.0 (dua) spasi (dikecualikan untuk abstraksi dan abstract menggunakan 1.0 (satu) spasi).

Kata atau istilah selain Bahasa Indonesia diketik miring (*italic*). Setiap Paragraf dimulai menjorok 1 cm dari margin kiri halaman.

**D. Pengaturan Bab**

Sistem pengaturan bab yang digunakan dalam proposal dan skripsi menggunakan urutan kombinasi alfabet dan turunannya.

- BAB I
- A. ....
- 1. ....
- a. ....
- 1) ....
- a) ....
- (1) ....
- (2) ....
- i. ....
- ii. ....

**E. Nomor Halaman**

Halaman untuk bagian awal Desain Riset, Laporan Hasil Penelitian, dan Skripsi ditulis dengan huruf Romawi kecil (jenis huruf Tahoma ukuran 11pts). Contoh i, ii, iii, iv,.....dst.

Halaman untuk bagian isi dan bagian akhir ditulis dengan bilangan angka (jenis huruf Tahoma ukuran 11pts). Contoh 1, 2, 3, 4,.....dst.

Nomor halaman ditulis di bagian kanan bawah dan untuk masing-masing Bab di bawah tengah.

**F. Halaman Sampul Luar Desain Riset**

Halaman sampul ditulis dengan font Tahoma 11pts dengan 2.0 (dua) spasi dan secara berurutan dari baris atas ke bawah berisi:

- a. Tulisan: Desain Riset
- b. Judul Desain Riset
- c. Tulisan: Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
- d. Logo Universitas Mulawarman
- e. Diajukan oleh
- f. Nama
- g. NIM
- h. Program Studi Ilmu Hukum
- i. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
- j. Samarinda
- k. Tahun Pengajuan

Contoh Halaman Sampul Luar Desain Riset

**DESAIN RISET**

**JUDUL RISET**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum



Diajukan oleh

.....  
**NIM.** .....

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**SAMARINDA**  
**20...**

### **G. Halaman Persetujuan Desain Riset**

Halaman Persetujuan memuat kalimat secara berurutan dari atas ke bawah yang terdiri dari:

- a. Tulisan: Lembar Persetujuan
- b. Tulisan: Desain Riset
- c. Judul usulan Riset
- d. Tulisan: Diajukan oleh
- e. Nama lengkap mahasiswa
- f. NIM
- g. Tulisan: Desain Riset ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing di Samarinda pada tanggal....
- h. Persetujuan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping serta diketahui oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum.

Contoh Halaman Lembar Persetujuan Desain Riset

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**DESAIN RISET**

**JUDUL RISET**

Diajukan oleh

.....  
NIM..... .

Desain Riset ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing  
di Samarinda pada tanggal....

PEMBIMBING UTAMA,                      PEMBIMBING PENDAMPING,

.....                      .....

NIP .....                      NIP .....

MENGETAHUI,  
KOORDINATOR PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN,

.....  
NIP .....



**H. Halaman Sampul Luar Laporan Hasil Penelitian**

Halaman sampul ditulis dengan font Tahoma 11pts dengan 2.0 (dua) spasi dan secara berurutan dari baris atas ke bawah berisi:

- a. Tulisan: Laporan Hasil Penelitian
- b. Judul Penelitian
- c. Tulisan: Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
- d. Logo Universitas Mulawarman
- e. Diajukan oleh
- f. Nama
- g. NIM
- h. Program Studi Ilmu Hukum
- i. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
- j. Samarinda
- k. Tahun Pengajuan

Contoh Halaman Sampul Luar Laporan Hasil Penelitian

**LAPORAN HASIL PENELITIAN**

**JUDUL PENELITIAN**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum



Diajukan oleh

.....  
**NIM.** .....

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**SAMARINDA**  
**20...**

## **I. Halaman Persetujuan Laporan Hasil Penelitian**

Halaman Persetujuan memuat kalimat secara berurutan dari atas ke bawah yang terdiri dari:

- a. Tulisan: Lembar Persetujuan
- b. Tulisan: Laporan Hasil Penelitian
- c. Judul Penelitian
- d. Tulisan: Diajukan oleh
- e. Nama lengkap mahasiswa
- f. NIM
- g. Tulisan: Laporan Hasil Penelitian ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing di Samarinda pada tanggal....
- h. Persetujuan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping serta diketahui oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum.



## **J. Halaman Sampul Luar Skripsi**

Halaman sampul ditulis dengan font Tahoma 11pts dengan 2.0 (dua) spasi dan secara berurutan dari baris atas ke bawah berisi:

- a. Tulisan: Skripsi
- b. Judul Skripsi
- c. Tulisan: Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
- d. Logo Universitas Mulawarman
- e. Diajukan oleh
- f. Nama
- g. NIM
- h. Program Studi Ilmu Hukum
- i. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
- j. Samarinda
- k. Tahun Pengajuan

Ketika sudah dinyatakan lulus, maka Skripsi dijilid dengan *hard cover* warna merah maroon.

Contoh Halaman Sampul Luar Skripsi

**SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum



Diajukan oleh

.....  
**NIM.** .....

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**SAMARINDA**

**20...**

**K. Halaman Persetujuan Skripsi**

Halaman Persetujuan memuat kalimat secara berurutan dari atas ke bawah yang terdiri dari:

- a. Tulisan: Lembar Persetujuan
- b. Tulisan: Skripsi
- c. Judul Skripsi
- d. Tulisan: Diajukan oleh
- e. Nama lengkap mahasiswa
- f. NIM
- g. Tulisan: Skripsi ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing di Samarinda pada tanggal....
- h. Persetujuan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping serta diketahui oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum.





**L. Halaman Pengesahan Skripsi**

Merupakan bentuk pengesahan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman terhadap Skripsi yang telah diujikan kepada mahasiswa dan dipertahankan dihadapan majelis penguji.

Halaman Pengesahan memuat kalimat secara secara berurutan dari atas ke bawah yang terdiri dari:

- a. Tulisan: Lembar Pengesahan
- b. Tulisan: Skripsi
- c. Judul Skripsi
- d. Tulisan: Diajukan oleh
- e. Nama lengkap mahasiswa
- f. NIM
- g. Tulisan: Skripsi ini telah dipertahankan di depan Majelis Penguji di Samarinda pada tanggal....
- h. Persetujuan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping serta disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Contoh Halaman Lembar Pengesahan Skripsi

LEMBAR PENGESAHAN  
SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI

Diajukan oleh

.....  
NIM.....

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Majelis Penguji  
di Samarinda pada tanggal.....

PEMBIMBING UTAMA, PEMBIMBING PENDAMPING,

.....  
NIP ..... NIP .....

MENGESAHKAN,  
DEKAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN,

.....  
NIP .....

**M. Halaman Persetujuan Jurnal Ilmiah**

Halaman Persetujuan memuat kalimat secara berurutan dari atas ke bawah yang terdiri dari:

- a. Tulisan: Lembar Persetujuan
- b. Tulisan: Jurnal Ilmiah
- c. Judul Jurnal Ilmiah
- d. Tulisan: Diajukan oleh
- e. Nama lengkap mahasiswa
- f. NIM
- g. Tulisan: Jurnal Ilmiah ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing di Samarinda pada tanggal....
- h. Persetujuan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping serta diketahui oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum.



## **BAB VI.**

### **PENUTUP**

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pedoman penyusunan skripsi sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan ini berlaku bagi seluruh mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang pada saat Keputusan ini berlaku belum memiliki Surat Persetujuan Judul dan Pembimbing.

Bagi mahasiswa yang telah memperoleh persetujuan judul sebelum tanggal Keputusan ini, tetap berpedoman pada pedoman penulisan skripsi berdasarkan Peraturan Dekan Nomor 02/DT/2012.

Ditetapkan di Samarinda  
DEKAN FAKULTAS HUKUM,



IVAN ZAIRANI LISI  
NIP 19750123 200312 1 002



Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119  
Telp. (0541) 7774145 Fax. (0541) 7774144 - 748107  
Laman: <http://www.fhunmul.ac.id> Surel: [dekanat@fhunmul.ac.id](mailto:dekanat@fhunmul.ac.id)